



P U T U S A N

Nomor : 1085 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP, Msi ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/03 Juli 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Utara III Blok 6 A No. 37
Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Bekasi/Lapas Narkotika
Nusakambangan, Cilacap ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 14 Maret 2011
sampai sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, karena di dakwa
:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias*

Hal. 1 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI Alias GIAM HWEI LIANG, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyono alias Nyoto dan Syafrudin alias Capten (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing), untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sekitar 296,962 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana, telah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang bernama Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan/gubug di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG belum termasuk sebagai Napi dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memberikan ijin keluar masuk Lapas kepada Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan alasan untuk mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya, di samping itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga mengizinkan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan handphone.

Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Syafrudin alias Capten (Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan) dipanggil oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** meminta agar Syafrudin alias Capten membantu Napi Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkoba di dalam maupun di luar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- per gram selanjutnya dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening

Hal. 3 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Sdr. SYAF-RUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Bahwa dengan diijinkan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk keluar masuk Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan sapi dikandungnya dan menyiapkan pakan sapi, serta beristirahat di gubugnya telah memberikan kesempatan kepada Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Bahwa dengan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** kepada Narapidana yaitu Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memperoleh keuntungan antara lain uang hasil penjualan shabu-shabu di Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita Juniati (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), sebagiannya diberikan kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucunya Rinal Kornial (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya :

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :

Hal. 5 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi sehingga memudahkan Terdakwa Drs. Marwan Adli menerima transfer dari Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana.
- Bahwa selanjutnya diantara dana Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Drs. Marwan Adli dengan menggunakan fasilitas rekening BCA Terdakwa Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari :
- Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI.
- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor.
- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor.
- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor.

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari bisnis narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas

Hal. 7 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyono alias Nyoto dan Syafrudin alias Capten (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing), untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram yaitu sekitar 296,962 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana, telah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang bernama Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan/gubug di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG belum termasuk sebagai Napi dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memberikan ijin keluar masuk Lapas kepada Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan alasan untuk mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya, di samping itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga mengizinkan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan handphone.

Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Syafrudin alias Capten (Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan) dipanggil oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** meminta agar Syafrudin alias Capten membantu Napi Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu

Hal. 9 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkoba di dalam maupun di luar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- per gram selanjutnya dengan pem-bayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAF-RUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Bahwa dengan diijinkan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk keluar masuk Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi di kandangnya dan menyiapkan pakan sapi, serta beristirahat di gubugnya telah memberikan kesempatan kepada Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping/di luar Lapas

Hal. 11 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Bahwa dengan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** kepada Narapidana yaitu Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memperoleh keuntungan antara lain uang hasil penjualan shabu-shabu di Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita Juniati (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), sebagiannya diberikan kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucunya Rinal Kornial (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya :

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :
 - Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di Jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi sehingga memudahkan Terdakwa Drs. Marwan Adli menerima transfer dari Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana.

- Bahwa selanjutnya diantara dana Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Drs. Marwan Adli dengan menggunakan fasilitas rekening BCA Terdakwa Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari :
 - Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI ;
 - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor ;

Hal. 13 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;
- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari bisnis narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya di tempat-tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika*. Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui sejak tertangkapnya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB oleh Penyidik Polres Cilacap, bertempat di Gubug dekat kandang peternakan sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, karena kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yang dibeli oleh Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dari Syafrudin alias Captan.

Hal. 15 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jual beli narkoba jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkoba Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkoba di dalam maupun diluar Lapas Narkoba Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- per gram selanjutnya dengan pem-bayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAF-RUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Hal. 17 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu dari Banjarmasin yang di tampung di rekening May Wulandari (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita Juniati (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucu Terdakwa yaitu Rinal Kornial (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya :

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :
 - Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-
 - Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di Jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sehingga memudahkan Terdakwa **Drs. MARWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADLI, Bc.IP.Msi menerima transfer dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG.

- Bahwa selanjutnya diantara dana Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan fasilitas rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA atas nama Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari :
 - Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI ;
 - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor ;
 - Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;
 - Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui

Hal. 19 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212
atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari bisnis narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Capten dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,-
- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menerima atau menguasai penempatan, pen-transferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2010*. Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan ini diketahui sejak tertangkapnya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB oleh Penyidik Polres Cilacap, bertempat di Gubug dekat kandang peternakan sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, karena kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yang dibeli oleh Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dari Syafrudin alias Capten.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No

Hal. 21 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkoba di dalam maupun di luar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- per gram selanjutnya dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu dari Banjarmasin yang di tampung di rekening May Wulandari dan Rita Juniati, tersebut diantaranya diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Andhika Permana, Dhiko Aldila dan cucunya Rinal Kornial yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya :

Hal. 23 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :
 - Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di Jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sehingga memudahkan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** menerima transfer dari Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG.
- Bahwa selanjutnya diantara dana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** dengan menggunakan fasilitas rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426
sebesar Rp. 25.000.000,-

- Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari :
- Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI ;
- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor ;
- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;
- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari bisnis narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Captan dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama

Hal. 25 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-

- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, tanggal 27 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta pemufakatan jahat, yang menerima atau menguasai penempatan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentransferan, pembayaran, hibah, sum-bangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2010" melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Ketiga Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai-mana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** berupa :

2.1. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

2.2 Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menetapkan penyitaan atas diri Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana pencucian uang untuk DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830/ MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA DIKEMBALIKAN PADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA DHIKO ALDILA DIRGANTARA ;

2. 1 (satu) buah kursi Pijat Elektronik warna hitam Merk Advance I-Chiro Fit HS8808F ;

3. 1 (satu) buah Dispencer merk Advance Norisu WS8805 Nomor Seri CHP-01BR warna Krem ;

4. Uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah yang terdiri atas :

- uang kertas pecahan Rp. 100.000,- x 200 lembar = Rp. 20.000.000,-;
- uang kertas pecahan Rp. 50.000,- x 400 lembar = Rp. 20.000.000,-;

5. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy TAB warna hitam ;

Hal. 27 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold warna hitam Nomor IMEI 351845030663812 ;
 7. 1 (satu) Hand Phone Nokia 6325 Nomor Code 0524076A01955 ;
 8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 1202 Nomor IMEI 353195039455853 ;
 9. 1 (satu) buah Hand Phone ZTE Flexi Z-CS130 MEID 268435459105173090 ;
 10. Uang Tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-;
MASING-MASING BARANG BUKTI No. 2 s/d 10 DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
 - 11.1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek. 0960579267 An. RINAL KORNIAL ;
 - 12.1 (satu) buku BNI Taplus Nomor Rek. 0135251532 An. MARWAN ADLI ;
 - 13.1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor : 5264221812617563 ;
 - 14.1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor 5489888910087045 An. MARWAN ADLI ;
 - 15.1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor 6019002553270796 ;
 - 16.1 (satu) buah kartu VISA BNI Nomor 4105050010686013 An. MARWAN ADLI ;
 17. SIM Card Telkomsel 0012000000025331, Sim Card Nomor 6210101811019028, SIM Card Flaexi Trendy 6262082822170000272B, Sim Card 621019J2201K1241T, dan Sim Card 6262102822120001428P ;
MASING-MASING BARANG BUKTI No. 11 s/d 17 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
- Rekening yang terdiri dari :
- a. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0960579267 An. RINAL KORNIAL ;
 - b. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7390682861 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA ;
 - c. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960558308 An. DIDIK MARSUDIANTO ;
 - d. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960536371 An. DIDIK MARSUDIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960526538 An. DIDIK MARSUDIANTO ;
- f. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 096059430 An. KISWANTO ;
- g. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0511196212 An. RITA JUNIATI ;
- h. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510925874 An. MAY WULANDARI ;
- i. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6805000426 An. ANDHIKA PERMANA ;
- j. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960569946 An. IWAN SYEFUDIN, Amd.IP, SH ;
- k. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4341100458 An. FOB BUDHIYONO, Amd.IP, SH ;
- l. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510111001 An. SURYA SUNARTA ;
- m. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510442377 An. AMIN SUNARTA ;
- n. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510922778 An. HENDRY WIJAYA ;
- o. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0511185903 An. RAHMADANIAH ;

MASING-MASING TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp., tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Permufakatan jahat berupa pemberian fasilitas untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan Pencucian Uang;*
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 29 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830 / MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA :

Ditetapkan dikembalikan kepada DHIKO ALDILA DIRGANTARA;

- 1 (satu) buah kursi Pijat Elektronik warna hitam Merk Advance I-Chiro Fit HS8808F;
- 1 (satu) buah Dispencer merk Advance Norisu WS8805 Nomor Seri CHP-01BR warna Krem;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy TAB warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold warna hitam Nomor IMEI 351845030663812;
- 1 (satu) Hand Phone Nokia 6325 Nomor Code 0524076A01955;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 1202 Nomor IMEI 353195039455853;
- 1 (satu) buah Hannd Phone ZTE Flexi Z-CS130 MEID 268435459105173090;

Ditetapkan dirampas untuk Negara;

- Uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah yang terdiri atas :
 - uang kertas pecahan Rp. 100.000,- x 200 lembar = Rp. 20.000.000,-
 - uang kertas pecahan Rp. 50.000,- x 400 lembar = Rp. 20.000.000,-
- Uang Tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-;

Ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek. 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
- 1 (satu) buku BNI Taplus Nomor Rek. 0135251532 An. MARWAN ADLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor : 5264221812617563;
- 1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor 5489888910087045 An. MARWAN ADLI;
- 1 (satu) buah kartu Paspord BCA Nomor 6019002553270796;
- 1 (satu) buah kartu VISA BNI Nomor 4105050010686013 An. MARWAN ADLI ;
- SIM Card Telkomsel 0012000000025331, SIm Card Nomor 6210101811019028, SIM Card Flaexi Trendy 6262082822170000272B, Sim Card 621019J2201K1241T, dan Sim Cad 6262102822120001428P;

Ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rekening koran yang terdiri dari :
 1. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
 2. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7390682861 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA;
 3. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960558308 An. DIDIK MARSUDIANTO;
 4. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960536371 An. DIDIK MARSUDIANTO;
 5. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960526538 An. DIDIK MARSUDIANTO;
 6. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 096059430 An. KISWANTO;
 7. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0511196212 An. RITA JUNIATI;
 8. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0510925874 An. MAY WULANDARI;

Hal. 31 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



9. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 6805000426 An. ANDHIKA
PERMANA;

10. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0960569946 An. IWAN SYEFUDIN,
Amd.IP, SH;

11. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 4341100458 An. FOB
BUDHIYONO, Amd.IP, SH;

12. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510111001 An. SURYA
SUNARTA;

13. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510442377 An. AMIN SUNARTA;

14. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510922778 An. HENDRY
WIJAYA;

15. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0511185903 An. RAHMADANIAH;

Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sisa panjar pembelian tanah yang
ada pada terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000.-
- Uang tunai dari Fob Budiono
Ke rekening Drs.Marwan Adli,Bc.Ip.Msi,
No.7255.01.000032508 Rp. 15.000.000.-

Ditetapkan dirampas untuk negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 38/PID.SUS/
2012/PT.SMG., tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa : Drs.MARWAN ADLI,
Bc.Ip.Msi ;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Januari 2012 No.114/Pid.Sus/2011/PN.Clp yang dimintakan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa : Drs.MARWAN ADLI Bc.Ip.Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyama-ran investasi, simpanan dan transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 merk Honda Freed warna putih Mutiara Tahun 2010 No.Pol. B- 1963-KFV berikut STNK Nomor : 2400830 / MJ/2010 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA :

Dikembalikan kepada DHIKO ALDILA DIRGANTARA ;

- 1 (satu) buah kursi Pijat Elektronik warna hitam Merk Advance I-Chiro Fit HS8808F;
- 1 (satu) buah Dispencer merk Advance Norisu WS8805 Nomor Seri CHP-01BR warna Krem;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy TAB warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Bold warna hitam Nomor IMEI 351845030663812 ;
- 1 (satu) Hand Phone Nokia 6325 Nomor Code 0524076A01955;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 1202 Nomor IMEI 353195039455853 ;

Hal. 33 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hannd Phone ZTE Flexi Z-CS130 MEID 268435459105173090 ;

Dirampas untuk Negara;

- Uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah yang terdiri atas :
 - uang kertas pecahan Rp. 100.000,- x 200 lembar = Rp. 20.000.000,-
 - uang kertas pecahan Rp. 50.000,- x 400 lembar = Rp. 20.000.000,-
- Uang Tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek. 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
- 1 (satu) buku BNI Taplus Nomor Rek. 0135251532 An. MARWAN ADLI;
- 1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor : 5264221812617563;
- 1 (satu) buah kartu BNI Master Card Nomor 5489888910087045 An. MARWAN ADLI;
- 1 (satu) buah kartu Paspord BCA Nomor 6019002553270796;
- 1 (satu) buah kartu VISA BNI Nomor 4105050010686013 An. MARWAN ADLI ;
- SIM Card Telkomsel 0012000000025331, Sim Card Nomor 6210101811019028, SIM Card Flaexi Trendy 6262082822170000272B, Sim Card 621019J2201K1241T, dan Sim Cad 6262102822120001428P;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rekening koran yang terdiri dari :
 1. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0960579267 An. RINAL KORNIAL;
 2. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7390682861 An. DHIKO ALDILA DIRGANTARA;
 3. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0960558308 An. DIDIK MARSUDIANTO;



4. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0960536371 An. DIDIK
MARSUDIANTO;
5. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0960526538 An. DIDIK
MARSUDIANTO;
6. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 096059430 An. KISWANTO;
7. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0511196212 An. RITA JUNIATI;
8. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510925874 An. MAY
WULANDARI;
9. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 6805000426 An. ANDHIKA
PERMANA;
10. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0960569946 An. IWAN SYEFUDIN,
Amd.IP, SH;
11. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 4341100458 An. FOB
BUDHIYONO, Amd.IP, SH;
12. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510111001 An. SURYA
SUNARTA;
13. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510442377 An. AMIN SUNARTA;
14. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0510922778 An. HENDRY
WIJAYA;
15. Photo Copy Aplikasi dan Rekening Koran Bank BCA
Nomor Rekening 0511185903 An. RAHMADANIAH;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Uang tunai sisa panjar pembelian tanah yang

Hal. 35 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Terdakwa sejumlah

Rp. 85.000.000.-

- Uang tunai dari Fob Budiono

Ke rekening Drs.Marwan Adli,Bc.Ip.Msi,

No.7255.01.000032508

Rp. 15.000.000.-

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/KS/Akta Pid/2012/PN.Clp jo No. 38/Pid.Sus/2012/PT.Smg jo No. 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 25 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 25 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

SEBELUM MENGURAI ALASAN-ALASAN KASASI AKAN KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

A. TENTANG TERDAKWA PRIBADI

Terdakwa adalah seorang suami yang mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang ke dua-duanya juga menjadi Terdakwa dalam kaitan dengan perkara Terdakwa.

Di samping itu status Terdakwa sebagai pegawai negeri di mulai Pada tahun 1983 selepas tamat dari Akademi Ilmu Pemasarakatan, pada tahun 1983



ditugaskan sebagai staf di Kantor Bapas Ujung pandang, lalu Staf pada Kanwil. Depkum Ujung Pandang, kemudian diangkat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan di Rutan Kls I Ujung Pandang, pada tahun 1992 dipindahkan menjadi Kepala Seksi Binadik Lapas Kls IIA Bekasi sampai dengan tahun 2000, kemudian diangkat menjadi Kabag Tata Usaha Lapas Kls I Cipinang, dan dalam tahun 2001 dipindahkan ke Lapas Kls I Tangerang sebagai Kepala Bidang Pembinaan sampai tahun 2006 dimutasikan ke Kabupaten Alor (kota Kalabahi) NTT sebagai Kalapas Kls IIB Kalabahi, berdekatan dengan Negara Timor Leste, kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 diangkat menjadi Kalapas Kls IIA Narkotika Nusakambangan sampai dengan 08 Maret 2011.

Sebagai lulusan Akademi Ilmu Pemasarakatan yang dipersiapkan untuk menjadi kader pimpinan Lapas dan Rutan, maka karier Terdakwa sebagai pimpinan Lapas tergolong sangat singkat, Terdakwa lebih banyak berkarier di staf, yaitu pertama di Lapas Kls IIB Kalabahi yang berada di pulau terpencil yaitu Kabupaten Alor yang penghuninya tidak lebih dari 50 orang dengan jarak tempuh kapal fery sekitar 8 jam ke kota Kupang NTT dan yang ke dua di Lapas Kls IIA Narkotika Nusa-kambangan yang ***awalnya tidak berpenghuni, kondisi fisiknya baik dalam dan luar seperti semak belukar, kondisi ini dipahami karena sejak dibangun tahun 2003 tidak pernah dihuni (belum pernah difungsikan), karena tidak ada yang bersedia menjadi pimpinan (Kalapas) yang kondisi lingkungannya baik dalam maupun di luar seperti hutan belantara, (foto dokumen keadaan fisik Lapas Kls IIA Narkotika pada Bulan Maret 2008 s/d 2011 terlampir).***

Pertanyaannya adalah apakah Terdakwa selama dalam penugasan banyak mengalami cacat cela sehingga dalam kurun waktu masa tugas hampir 29 tahun baru mendapat penugasan sebagai Kalapas sejak tahun 2006 dengan kata lain baru 5 tahun terakhir ini, di mana masa bakti saya hampir berakhir (pensiun)?.

Secara singkat Terdakwa ingin menyampaikan tentang perjalanan dan pengalaman karier saya sebagai berikut :

1) PERTIMBANGAN KELUARGA

Sejak tahun 1997, pangkat Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil sudah III/d, saat itu Terdakwa bertugas sebagai kepala Seksi Binadik di Lapas Kls IIA

Hal. 37 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan dengan pangkat tersebut Terdakwa sudah beberapa kali mendapat kesempatan di Direktorat Jenderal pemasyarakatan untuk dipromosikan menjadi Kepala Rutan di daerah, kesempatan (bertugas di daerah) itu tidak Terdakwa response karena akan berpisah dengan anak dan istri Terdakwa yang tinggal di Bekasi.

Sebagai ayah dari 2 orang putra sangat wajar kalau mempunyai cita-cita agar anak-anaknya menjadi anak yang berhasil dan sukses dalam kehidupannya, karena itu Terdakwa memilih tidak menjadi Karutan di daerah yang (maaf) waktu itu fasilitas pendidikannya masih jauh dari kondisi di pulau Jawa (Bekasi), dengan maksud, sebagai ayah, Terdakwa dapat mengawasi secara langsung kegiatan pendidikannya.

Di samping itu pertimbangan lain adalah karena istri Terdakwa juga seorang pekerja di PT Telkom yang mutasi dari satu tempat ke tempat lain tidak semudah seorang pegawai negeri.

Dari proses perjalanan pendidikan anak-anak Terdakwa dan karier Terdakwa, Alhamdulillah berkat usaha dan doa Terdakwa dan istri Terdakwa, anak-anak Terdakwa berhasil sesuai dengan apa yang kami harapkan, terakhir anak Terdakwa yang pertama (Andhika Permana) tahun 2006 dapat menyelesaikan pendidikan S1-nya plus penguasaan bahasa asing (Inggris) dan IT yang lumayan bagus sehingga bisa langsung bekerja di Law firm kerjasama dengan orang Jepang, terakhir menjadi staf di International Organization for Migration (IOM) sejak tahun 2007 sampai tertangkap bulan Maret 2011 dengan penghasilan serta perlindungan kesejahteraan yang cukup baik.

Di samping itu harapan Terdakwa dan istri Terdakwa agar anak-anak Terdakwa menjadi anak yang shaleh dan patuh kepada orang tua pun menjadi kenyataan, mereka, baik Andhika Permana dan Dhiko Aldila Dirgantara adalah anak yang baik, dengan usia yang relatif muda senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah berbuat kriminal, fisiknya sangat sehat, mereka adalah anak-anak yang senang berolah raga rutin, mereka tidak pernah merokok sejak dari kecil, karena kami (maaf) bukan keluarga perokok apalagi pecandu narkoba seperti yang dirilis oleh humas BNN pada saat anak Terdakwa ditangkap bulan Maret 2011, yang mengatakan bahwa anak Terdakwa pecandu narkoba dan pernah direhab, yang setelah kami konfir-



masi tidak pernah dapat mereka buktikan, suatu tuduhan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, suatu upaya jahat yang ingin membunuh karakter kami sekeluarga yang dilakukan oleh Brigjen Pol Josua Beny Mamoto, mayjen pol Johanis Tomy Sagiman, yang merilis pemberitaan di media masa yang bar-bar, tidak proporsional dan profesional, discriminatif dan sangat zolim tanpa henti-hentinya, terakhir di surat kabar Kompas hari sabtu tanggal 31 Desember 2011 merilis berita yang sangat keji dan kejam tidak berperikemanusiaan yang diwakili oleh Humas BNN Kombes Sumirat antara lain mengatakan :

"bahwa Napi Kamir Santoso, saat mendekam di penjara nusakambangan tahun 2007, Kamir menjalin hubungan dengan Kalapas Marwan Adli. Dengan bantuan Marwan, Kamir membangun bisnis narkobanya disana dibantu Terpidana narkoba, Hartoni dan Kapten. Marwan saat ini jadi Terdakwa dan dituntut 20 tahun penjara".

Rilis di media ini salah satu bukti lagi BNN yang diwakili oleh Kabag Humas Kombes Sumirat telah melakukan kebohongan besar, memutarbalikkan fakta, melakukan fitnah yang sangat keji, dan kejam bahkan mengarah kepada upaya jahat yang tidak proporsional lagi dan patut dicari motif apa yang melatar belakangi sehingga mereka tidak henti-hentinya menyerang saya sebagai eks Kalapas. Atas pemberitaan ini saya telah mengirimkan surat bantahan ke redaksi Kompas, mudah-mudah dapat dimuat oleh redaksi harian Kompas.

Fakta yang Terdakwa ketahui dan alami tentang Kamir Santoso adalah :

- Napi Kamir Santoso adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Permisan yang ditangkap oleh petugas BNN akhir tahun 2008.
- Napi Kamir Santoso adalah residivist yang keluar masuk Lapas di Jakarta
- Tahun 2008 awal Napi, Kamir Santoso dipindahkan dari Lp Cipinang Jakarta ke LP Kls I Batu Nusakambangan.
- Satu bulan setelah itu dipindahkan ke LP Kls IIA Permisan.
- Tanggal 5 Juni 2008** dipindahkan ke Ke LP Narkotika Kls IIA Nusakambangan.



- f. **Tanggal 6 Juni 2008** Napi Kamir santoso saya pindahkan kembali ke LP Kls IIA Permisan, saya tidak bersedia dan menolak karena saya mendengar yang bersangkutan napi biang kerok dan gembong narkoba, jadi Napi Kamir Santoso hanya 1(satu) hari berada di Lapas Kls IIA Narkotika. Untuk konfirmasi lebih jelas pihak-pihak yang berkepentingan dapat meng-croscheck ke bagian registrasi Lapas Narkotika Kls IIA Nusakambangan (**foto copy register legalisir terlampir**).

Pembunuhan karakter yang dilakukan dengan rilis-rilis di media tanpa fakta, dibesar-besarkan, diada-adakan sudah penyidik BNN lakukan sejak Terdakwa ditangkap sampai sekarang.

Majelis Hakim yang Kami Hormati, dalam keluarga Terdakwa (Istri saya, Andika Permana dan Dhiko Aldila Dirgantara) mempunyai komitmen yang kami buat dan kami sepakati soal narkoba ini yaitu **"apabila bila diantara kami berempat ada yang tersangkut dengan masalah narkoba dan berakibat berhubungan dengan pihak berwajib, maka tidak akan ada diantara kami yang akan membantu, bahkan tidak akan pernah mengunjungi (bezuk) ke tempat di mana salah seorang diantara kami ditahan sampai bebas"**. komitmen kami ini kami buat sejak anak-anak Terdakwa masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Sangat ironis saat ini menjadi Terdakwa kasus narkoba bahkan dituduh sebagai penjahat (gembong) narkoba, bahkan di media massa yang dirilis Humas BNN bahwa Terdakwa dan anak-anak adalah gembong narkoba jaringan International dari ekuador yang terkait dengan kasus Boski als Kiran dan Yoyok alias Jenderal Besar dari LP Besi yang telah menjual sabu lebih dari 20 ton (**detik.com tanggal 9 dan 10 Maret 2011**).

Terdakwa sangat ikhlas menerima takdir Allah ini dan Terdakwa yakin seyakinnya Allah memberikan cobaan ini adalah yang terbaik buat kami dan pasti ada hikmahnya yang sangat besar bagi anak-anak Terdakwa dan Terdakwa dalam persiapan menuju kehidupan yang lebih menjanjikan setelah kehidupan yang tidak kekal dan serba fatamorgana ini, namun begitu kami menolak dengan keras tuduhan bahwa kami penjahat narkoba, apalagi di tuduh menjadi penjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana tuduhan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Undang-Undang No. 35/2009, Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut, apalagi menerima uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan anak-anak Terdakwa.

Di samping itu, Terdakwa dan anak-anak Terdakwa terjalin komunikasi yang sangat baik, walaupun sejak anak Terdakwa yang pertama Andika Permana menikah, komunikasi tetap terjalin dengan baik dan akrab, begitu pula pola kehidupan keluarga sederhana tetap kami pertahankan. Kami tinggal di Perumahan BTN Wisma Jaya sejak tahun 1992 sampai sekarang, di Jalan Kusuma Utara III Blok 6 A No.37 Bekasi, yang lokasi fisiknya jauh dari mewah, kehidupan keluarga Terdakwa dengan 2 anak memang tidak terlalu sulit untuk mendidik dan membiayai anak-anak Terdakwa karena status istri yang juga bekerja di PT Telkom (*maaf*) yang mempunyai penghasilan lebih baik dari Terdakwa, sehingga untuk kebutuhan pendidikan dan biaya sehari-hari di rumah dan anak-anak sudah lebih dari cukup, terlebih lagi anak Terdakwa pertama (Andhika Permana) menikah, dan sudah mandiri tidak menjadi tanggungan kami lagi.

Namun demikian bukan berarti anak Terdakwa yang ke dua, Dhiko Aldila Dirgantara mempunyai gaya hidup mewah, dia kuliah naik motor, bahkan untuk menghemat diapun mengontrak (kos) di dekat kampusnya Salemba, untuk menghemat waktu dan biaya transportasi dari Bekasi. Dari perilaku kesehariannya dia adalah anak yang sehat fisik, jasmani dan rohaninya (hoby berolahraga), tidak merokok sejak kecil, sebagai muslim dia rajin sholat 5 waktu dan sangat patuh kepada orang tua, dan dalam tahun ini akan menyelesaikan kuliahnya di Universitas YAI Salemba.

Selama Terdakwa bertugas di LP Narkotika Kls II A Nusakambangan, sejak Maret 2008 sampai Maret 2011, seingat Terdakwa mereka baru 2 kali mengunjungi Terdakwa bersama istri Terdakwa, karena Terdakwa hampir setiap minggu atau 2 minggu pulang ke rumah di Bekasi. Akibat kasus yang sekarang kami hadapi, anak Terdakwa Andika Permana yang bekerja di IOM dan Dhiko serta cucu Terdakwa Rinal Kornial yang juga berstatus Mahasiswa untuk sementara menjadi tertunda, mereka harus menjalani masa penahanan/hukuman yang menurut penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mereka adalah manusia jahat, penjahat narkoba (sebagaimana pasal yang didakwakan) yang patut dihukum lama karena pertimbangan subjektif dan perannya sebagai

Hal. 41 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang berpandangan bahwa hukum dibuat adalah semata-mata untuk menghukum orang-orang yang dianggapnya bersalah. Terdakwa teringat dengan pernyataan Jaksa Agung/Jamwas yang sekarang ketika belum lama dilantik, yang membuat statement di koran Kompas tanggal 22 Februari 2011 bahwa *"Jaksa dalam melaksanakan tugas hendaklah menggunakan hati nurani"*, Jaksa Penuntut Umum yang Terdakwa hormati, Bapak-bapak ternyata belum melaksanakan apa yang diminta oleh Bapak Jaksa Agung tersebut, Sungguh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat subjektif dalam melaksanakan tugas dan Terdakwa nilai (maaf) Jaksa Penuntut Umum ini merupakan Jaksa Penuntut Umum sangat kejam, bengis, tidak mempunyai hati nurani, anda adalah salah seorang dari Jaksa Penuntut Umum yang dimiliki oleh negara saat ini yang tidak mempunyai hati nurani dan tidak independen dan tidak profesional dan proporsional, lebih bengis dan kejam dari mantan Jaksa Cyrus Sinaga, yang sekarang juga sudah menjadi pesakitan. Jaksa Penuntut Umum menuntut anak-anak Terdakwa dan cucu Terdakwa dengan pidana penjara bertahun-tahun yang berdasarkan BAP dari fakta persidangan mereka tidak pernah menikmati, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah kenal sama sekali dengan Hartoni dan Syafrudin alias Kaften, mereka hanya semata-mata karena patuh sebagai anak kepada orang tua dan Jaksa Penuntut Umum dengan nafsu sahwatnya yang sangat tinggi menuntut saya selama 20 tahun tanpa ada rasa dan ekspresi iba sedikitpun dari raut mukamu, terlebih lagi terhadap cucu saya Rinal Kornial sungguh lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum menunjukkan tidak punya hati nurani, menuntutnya dengan pidana 2 tahun 6 bulan, tuntutan itu sangat berlebihan, Kejam, barbar, zolim dan bahkan dapat Terdakwa katakan (maaf) anda ini mirip-mirip seorang penindas yang tidak berperikemanusiaan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Terdapat fakta beberapa kasus yang Terdakwa ketahui sama dengan kasus Terdakwa dan anak cucu Terdakwa yang ditangani oleh pihak Kejaksaan/ Kejaksaan Agung yang memperlihatkan secara jelas adanya diskriminatif dan disvarietas tuntutan antara lain :

- a. *Kasus yang dilakukan oleh Didik Riyanto dan Unun dengan tuduhan yang dibuat oleh penyidik dengan Pasal 114, 112 ayat (2) jo*



Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No.35/2009 tentang Narkotika dan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.8/2010 tentang pencegahan dan pemberatnasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Didik Riyanto dan Unun dalam fakta persidangan jelas adalah bagian dari sindikat narkoba jaringan international yang dilakukan oleh Kiran als Boski dari LP Pasir Putih NK (tersangka utama), mereka telah saling kenal satu sama lain selama Didi Riyanto masih bekerja di LP Besi dan LP Pasir putih NK. Tapi aneh bin ajaib pihak Kejaksaan hanya menuntut Didi Riyanto dan Unun dengan Pasal 5 ayat(1) selama masing 2 tahun dan 1 tahun, quo vadis Jaksa Penuntut Umum.

- a. Kasus yang dilakukan oleh Haji Abdul Kadir Najamudeen warga negara Singapore, dengan tuduhan dan kasus yang sama dengan Didik Riyanto di atas yaitu bagian dari sindikat jaringan international yang dilakukan oleh Kiran als Boski, dengan barang bukti uang kontan sebanyak 5 milyar ketika ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Haji Abdul kadir Najamedeen dengan Pasal 5 ayat (1) selama 3 tahun, quo vadis Jaksa Penuntut Umum.*
- b. Ir. A. R. Farida dengan tuduhan pasal yang sama dengan Didik Riyanto, di mana juga adalah bagian dari sindikat jaringan international yang dilakukan oleh Kiran als Boski dengan barang bukti uang 3 milyard, hanya dituntut dengan Pasal 5 ayat 1 selama 3 tahun. quo vadis Jaksa Penuntut Umum.*
- c. Kamil Yahyanoor, yang adalah suami Ir. A.r. Farida dituntut dengan pasal yang sama dengan Istrinya, quo vadis Jaksa Penuntut Umum.*
- d. Volker, Daniel, Wiliam Josep, tiga bersaudara (sindikat penjual kokain international), mahasiswa Universitas Atmajaya, teman satu kamar saya pada saat di Rutan BNN, dituduh Pasal 113, 114, 112*

Hal. 43 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika karena tertangkap di Bandara Soekarno Hatta pada saat mengambil paket Kokain seberat 50 gram dari Amerika Serikat untuk yang ketujuh kalinya, hanya dituntut 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum, Quo Vadis Jaksa Penuntut Umum.

e. *Ali dan Madjid warga negara Iran, yang dituduh Pasal 112,114,115*

Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika karena tertangkap oleh petugas bea cukai Bandara Soekarno Hatta karena membawa sabu 1 kg, yang adalah sindikat narkoba internasional hanya dituntut 15 tahun penjara, quo vadis Jaksa Penuntut Umum.

f. *Laurens Joosiva Marpaung, yang juga kelompok Didik Riyanto yang pernah menjadi saksi tersangka Surya Bahadur Tamang alias Kiran alias Boski, dituduh melanggar Pasal 112, 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti kurang lebih 1 kilo gram sabu yang adalah salah seorang kaki tangan (asli sebagai penjual, menjadi perantara, menyimpan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang No.35/ 2009 tentang narkoba) yang juga kelompok Didi Riyanto dalam jaringan narkoba internasional, yang bersangkutan hanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 14 tahun, quo vadis Jaksa Penuntut Umum.*

g. *Dan masih banyak data yang dapat kami sampaikan ke Majelis Hakim sebagai bahan perbandingan, bagaimana Jaksa Penuntut Umum menangani kasus narkoba ternyata sangat diskriminatif bila dibandingkan dengan tuntutan pada kasus saya dan anak cucu saya, dan saya menilai hal ini mempunyai motif yang patut diduga perlu ada penelitian lebih lanjut, untuk diketahui oleh masyarakat luas. Quo vadis Jaksa Penuntut Umum.*

2. PERTIMBANGAN PENGALAMAN DAN MINAT

Terdakwa sebagai pegawai negeri pada tahun 1997 sudah golongan III/d dan menyadari bahwa bakat dan minat Terdakwa lebih condong bekerja di depan meja bukan di lapangan. Sejak tahun 1989 pada saat bertugas di Rutan Kls I Ujung pandang Terdakwa berkesempatan belajar computer dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Inggris dengan TOEFL skor 500, pada tahun 1989 Terdakwa mengikuti program OTO-Bapenas untuk persiapan belajar disalah satu universitas di Inggris, setelah lulus mengikuti tes Terdakwa ditugaskan belajar bahasa Inggris lagi di Language Center UNHAS-Ujung Pandang selama 1 tahun.

Berbekal ilmu dan minat tersebut, Terdakwa tidak fokus ke karier menjadi Kalapas tapi lebih condong ke bagian pendidikan dan pelatihan, maka sampai dengan tahun 2005 setelah selesai mengikuti bea siswa S2 di Fakultas Psikologi UI dan menyelesaikan diklat spamen, Terdakwa dipanggil oleh Bapak Sesditjenpas pada saat itu (Bapak Sujoto) untuk ditempatkan sebagai Kalapas Kls IIB Kalabahi, NTT untuk sementara waktu (selama 1 tahun, karena Kalapasnya pensiun) kemudian akan ditarik ke Kasubdit di Kantor Pusat Bapak Sujoto pada saat itu menyampaikan bahwa saudara adalah kader petugas Pas, dari Akademi harus bersedia bila ditugaskan menjadi Kepala Unit Pelaksana teknis (Lapas/Rutan). Mengingat anak-anak Terdakwa sudah besar dan dewasa, maka penugasan tersebut Terdakwa laksanakan, walaupun pada prakteknya lebih 1 tahun Terdakwa ditempatkan di Kalabahi, NTT.

Selanjutnya ketika proses mutasi diusulkan, Terdakwa mendapat info dari kepegawaian bahwa ada Lapas yang belum berpenghuni dan sudah 5 tahun sejak dibangun belum difungsikan, yaitu Lapas Kls IIA Narkotika Nusakambangan, Terdakwa menyatakan berminat walaupun banyak teman menyarankan lebih baik tidak mutasi kalau ke Nusakambangan, dari daerah terpencil (Kalabahi, NTT) pindah ke dalam hutan (Nusakambangan) bahkan atasan Terdakwa Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Depkumham Jateng sehabis pelantikan saya di Semarang mengatakan **bahwa "Kog pak Marwan mau ditempatkan di Nusakambangan, apakah pak Marwan sudah tahu kondisi LP nya? Terdakwa jawab belum tapi info teman dibagian kepegawaian kantor pusat mengatakan belum ada penghuninya, dan belum pernah difungsikan, nah itu dia kata pak Kadivpas pada saat itu, Terdakwa sendiri kalau dapat SK kesana akan Terdakwa tolak kata pak Kadivpas pada waktu itu, lalu apa yang menarik sehingga pak Marwan bersedia ditempatkan di NK? Terdakwa jawab**

Hal. 45 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ingin merintis dari awal dengan tujuan ingin mempraktekan ilmu dan pengalaman yang saya dapat antara lain :

- a. Pengalaman selama belajar di UNITED NATION ASIA FAR EAST INSTITUTE (UNAFEI) Tokyo Jepang tahun 2000, yang mempelajari tentang pembinaan napi melalui motto **“tiada hari tanpa berkarya”** melalui program asimilasi seperti sekolah di luar Lapas, praktek ketrampilan, bekerja dengan pihak ke tiga, pagi berangkat kerja sore pulang ke Lapas, pertukangan, service computer, kursus mengemudi alat berat dll dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang peduli terutama para pensiunan yang sudah tidak mempunyai tanggungan keluarga lagi, disini lain mereka mempunyai uang pensiun yang cukup banyak, yang dikenal dengan **Voluntary Probation officers**.
- b. Pengalaman di Lapas Kls IIB NTT, Terdakwa tidak mengalami adanya tantangan karena Lapasnya sudah settle sejak lama dan tidak ada yang bisa dikembangkan, dan kondisi ini hampir sama di semua Lapas/Rutan di Indonesia, tidak tersedia lahan, kelangkaan anggota masyarakat atau masyarakat yang peduli dengan program pembinaan narapidana.
- c. Pengalaman ketika belajar di Victoria University of Melbourne, Australia tahun 2002 tentang pendekatan pembinaan narapidana kasus narkoba **“Demand and Harm Reduction Programe”** melalui kegiatan kelompok (therapeutic community, dll), dan program pembinaan lain kegiatan fisik di Lapas yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta (melalui tender terbuka) untuk membangun kebiasaan hidup sehat melalui olah raga secara teratur, bekerja di bagian unit produksi seperti menerima order laundry dari hotel-hotel berbintang dan perusahaan penerbangan, pertukangan modern dengan alat mesin canggih, dll, sehingga tidak ada narapidana yang menganggur.
- d. Pengalaman di Akademi Koreksi Malaysia tahun 2009, terdapat kebijakan bahwa Lapas di Malaysia wajib melaksanakan kegiatan produktif dengan tenaga kerja narapidana melalui unit-unit kerja yang berorientasi ke pasar **(laku dijual, dibutuhkan oleh masyarakat)** seperti pendirian unit refleksi di halaman depan bagian luar Lapas, pendirian unit salon kecantikan, unit pencucian mobil, unit kerja pertukangan kayu untuk ekspor, unit kerja



pembatikan yang dapat memenuhi kebutuhan baju batik petugas Lapas se Malaysia dan lain-lain.

- e. Praktek kunjungan ke berapa Lapas di Asia dan Asean, yang pada prinsipnya bahwa Narapidana selama menjalani hukuman wajib diberikan pekerjaan yang bermanfaat baik selama dalam Lapas maupun setelah bebas **(bukan hanya sekedar pengisi waktu luang).**

Atas pertimbangan itulah Terdakwa bersedia di tempatkan menjadi Kalapas Kls IIA Nusakambangan pada saat itu. Agar Terdakwa dapat merealisasikan pengalaman dan idea-idea Terdakwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana dengan menjadikan Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana, di mana aspek pekerjaan/kegiatan merupakan salah satu kebutuhan yang berkontribusi agar proses pembinaan narapidana dapat berhasil dengan efektif.

Di samping pertimbangan di atas, juga adanya informasi yang saya dapat dari para pensiunan bahwa dulu sekitar tahun 1912 s/d 1980-an Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai pulau penjara di mana Lapas-Lapas yang berjumlah 12 Lapas difungsikan hanya sebagai tempat tidur, sedangkan pada siang hari semua narapidana bekerja di pertanian, peternakan dan perkebunan karet, sehingga biaya operasional Lapas dapat terpenuhi dari hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan karet tersebut, bahkan 2/3 kebutuhan kota Cilacap seperti sayur-sayuran, cabe, pisang, ubi dan gula merah dipasok dari pulau Nusakambangan.

Oleh karena itulah salah satu kebijakan Terdakwa selaku Kalapas Kls IIA Narkotika pada saat rapat staf pertama adalah **membuat visi dan misi** yang berorientasi dari **Budaya Lapas konsumtif menjadi Lapas produktif**. Yaitu **“MENJADI LAPAS YANG BERSIH RAPIH INDAH AMAN, TERTIB DAN PRODUTIF TANPA NARKOBA TAHUN 2012”** yang didukung oleh semua staf yang hadir pada saat itu.

B. AWAL TUGAS DI LAPAS KLS IIA NARKOTIKA

- 1) **SEJARAH SINGKAT DAN AKTIVITAS LAPAS NARKOTIKA DARI 16 MARET 2008 S/D 08 MARET 2011.**



Pada tanggal 14 Maret 2008 Terdakwa dilantik sebagai Kalapas Kls IIA Narkotika NK di Semarang, kemudian 2 (dua) hari setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Nusakambangan, tetapi sebelumnya saya sudah koordinasi dengan Pak Sugiyanto Kalapas Kls I Batu dan Pak Asminan Mirza Kalapas Kls IIA Besi untuk meminta bantuan pinjam rumah dinas LP Besi, sehingga pada saat Terdakwa sampai di Nusakambangan sudah ada tempat untuk berteduh, karena Lp Kls IIA Narkotika belum mempunyai sarana perumahan.

Pada tanggal 16 Maret 2008, Terdakwa bersama-sama pejabat struktural yang sudah mendapat SK penempatan di LP Kls IIA Narkotika tetapi belum dilantik, berangkat bersama-sama dari rumah dinas depan LP Kls IIA Besi menuju LP Kls IIA Narkotika, sesampainya di halaman depan, Terdakwa melihat kondisi fisik Lapas yang tidak layak huni terutama kamar hunian yang sudah dimakan karat, instalasi air yang tidak jala, begitupula aliran listrik dari kantor ke blok banyak yang tidak nyambung dan putus (*foto-foto Lapas tahun 2008 terlampir*). Dalam kondisi Lapas yang belum layak huni tersebut kami masih dapat melakukan tugas-tugas nasional yang dibebankan kepada kami pada saat itu :

a) **EKSEKUSI MATI NAPI NIGER**

Pada tanggal 27 Juni 2008 LAPAS Narkotika Nusakambangan mendapat tugas nasional berupa perintah dari Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (bapak Kadirun) serta Bapak Kajari (Pak Yamin) tentang pelaksanaan hukuman mati terhadap Narapidana Anthony dan Samuel (WNI Nigeria) terpidana mati yang dipindahkan dari LAPAS SMS ke LAPAS Narkotika Nusakambangan. Pelaksanaan eksekusi tersebut yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan bersama Polisi (Brimob POLDA JATENG) berlangsung dengan baik, aman dan tertib.

b) **EKSEKUSI AMROZI**

Pada bulan September 2010 Terdakwa diminta oleh KALAPAS Batu (Pak Sudio) untuk membantu tim eksekusi terhadap Napi Amrozi dan kawan-kawan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2010, tugas Terdakwa adalah membantu anggota densus 88 (Bapak AKBP Zarkasih dan kawan-kawan) akomodasi tempat tinggal di



Nusakambangan (tidur di rumah dinas Terdakwa). Persiapan eksekusi sejak bulan September sampai bulan November 2010, saya juga ditugasi untuk menjemput adiknya Amrozi dari Sodong ke Poliklinik LAPAS BATU untuk pemandian jenazah. Pelaksanaan eksekusi tersebut yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung bersama polisi (Brimob POLDA JATENG) berlangsung dengan baik, aman dan tertib.

2) KRONOLOGIS PENANGKAPAN SAYA DAN INTRIK JAHAT

Sekitar awal Januari 2011, Terdakwa bertemu dengan Beny Mamoto, Pertemuan itu bertempat di Lapas Kls IIA Besi bersama-sama Kalapas Nusakambangan lainnya dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil-kumham Jateng (Bapak Mayun Mataram). Pada pertemuan itu, Pak Beny Mamoto meminta teamnya melakukan test urine di Lapas-Lapas NK pada hari itu juga, ***mereka tidak membawa surat ijin dari Dirjenpas***, saya yang bicara pada saat itu meresponse bahwa Lapas Narkotika baru 2 bulan lalu dilakuk-kan test urine, Terdakwa usul untuk LP Narkotika dilakukan terhadap napi-napi yang dicurigai saja, apalagi waktunya hanya satu hari untuk 6 Lapas, pak Josua Beny Mamoto menolak, kemudian test urine tetap dilaksanakan sesuai kemauan Beny Mamoto, diawali pengambilan urine Terdakwa sebagai Kalapas, lalu diikuti pegawai dan nara-pidana.

Kemudian pembicaraan berlanjut, di mana Pak Beny Mamoto menyampaikan permasalahan narkoba di Lapas, dan cara mencegahnya, Terdakwa pada saat itu menyampaikan bahwa solusi satu-satunya yang paling efektif adalah pemerintah memasang jammer (alat pengacak signal) di Lapas, karena untuk pulau Nusakambangan dari kasus-kasus yang terjadi di Lapas Pasir putih (LP SMS) adalah disebabkan adanya HP beredar di dalam Lapas, kemudian Terdakwa sampaikan usulan kepada paka Kadivpas yang hadir pada pertemuan itu, untuk segera memproses usulan kami memasang Jammer di lapas Narkotika, pada saat itu Pak Beny tidak berkomentar, lalu Terdakwa tambahkan kalau jammer sudah terpasang, narapidana tidak bisa menggunakan Hp nya lagi, maka BNN tidak akan ada tangkapan lagi.

Setelah test urine dilaksanakan, Terdakwa sms dan telepon ke pak Beny dan stafnya minta hasil test urine di Lp Kls IIA Narkotika, tetapi

Hal. 49 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



tidak ada response dan tidak pernah kami dapatkan hasil tetsnya sampai kami di tahan, sedangkan di media masa, koran dan TV sudah beredar hasil test urine, kemudian baru Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa di tahan di BNN mendapat informasi kalau Dr. Alex Mangindaan yang melakukan test urine ditahan karena menyalahgunakan hasil test urine yang positif menjadi negatif, yang penjual menjadi pemakai dengan imbalan sejumlah uang, Quo Vadis BNN.

Selanjutnya, pada saat terjadi penangkapan Hartoni oleh pihak Polres, Terdakwa mendapat kabar bahwa BNN ikut menyelidiki kasus Hartoni, dan akhirnya Beny Mamoto dan team datang ke Lapas menggeledah ruangan Terdakwa dan mengambil barang-barang termasuk 16 HP dan 2 buah laptop (milik kantor dan milik Syafrudin als Kapten), Pada tanggal 09 Maret 2011 pagi, sekitar jam 07 pagi, disebelah kamar Terdakwa, Terdakwa melihat Sumirat, Humas BNN sedang menyusun barang yang diambil dari ruangan Terdakwa dan ada reporter TV one yang siap dengan kameranya, lalu 1 jam kemudian ada siaran live TV one, yang menyiarkan proses penangkapan Terdakwa dan barang bukti yang disita anataralain ***“... pemirsah inilah barang-barang bukti yang disita dari ruangan Kalapas Narkotika Nusakambangan, ada belasan HP dan catatan no HP, laptop yang digunakan Kalapas Marwan Adli untuk mengatur peredaran narkoba jaringan international”***.

Selama proses penahanan mulai dari RUTAN BNN sampai dengan sekarang saya menemukan/menghadapi hal-hal yang perlu untuk diluruskan, antara lain :

- Hampir 90 persen tahanan BNN mendapat perlakuan berupa penyiksaan oleh para penyidik.
- Tahanan RUTAN BNN dapat dibesuk pada malam hari.
- 90 persen tahanan RUTAN BNN mempunyai HP.
- Hartoni mendapat ancaman.

Pada Persidangan Hartoni sebagai Terdakwa penasehat hukumnya meminta Majelis Hakim meminta perlindungan agar Hartoni dilindungi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ancaman pembunuhan/pemukulan dari orang-orang tertentu, informasi ini kemudian Terdakwa ketahui diarahkan yang mengancam adalah Terdakwa dan berdasarkan informasi petugas Kejaksaan Negeri Cilacap (Mujiman) yang disampaikan melalui Sdr. Iwan Saefudin dan sdr. FOB Budiono kepada Terdakwa bahwa keponakan Terdakwa (sdr. Iwin, petugas LAPAS Narkotika Nusakambangan) dan keponakan Terdakwa (mahasiswa) yang sering mengikuti persidangan telah melakukan pemukulan.

Kemudian diketahui bahwa yang selalu mengikuti Hartoni sampai ke depan Lapas Batu adalah seorang intel Polres Cilacap, karena Hartoni kedatangan menggunakan sabu dan hasil tes urine positif sehingga setiap kali pulang sidang oleh petugas Lapas Batu dilakukan pemeriksaan di badan Hartoni. Terakhir Hartoni minta maaf pada saat bertemu di ruang tunggu seminggu setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai Terdakwa, karena telah salah menduga kalau yang sering mengikutinya adalah keponakan Terdakwa.

Terdakwa Dewi Koming Sapta dibon Kejaksaan pada tanggal 22 dan 28 Nopember 2011 oleh Jaksa Penuntut Umum (Eko Bambang) untuk mengkondisikan persiapan menjadi saksi yang memberatkan Terdakwa dan bertemu dengan ibu Kajari. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan untuk sidang di Pengadilan Negeri, padahal selama 2 (dua) hari itu Terdakwa Dewi Koming Sapta dipanggil dengan surat panggilan sidang sebagai saksi padahal tidak pernah ada di Pengadilan. Pada saat pengeluaran pun saya dengan mata kepala sendiri sdri. Dewi Koming Sapta keluar dari pintu LAPAS Cilacap tanpa ada pengawalan berjalan sendiri menuju kantor Kejaksaan Negeri Cilacap, hal ini bertentangan dengan PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (tahanan keluar RUTAN harus dengan pengawalan Polisi) quo vadis Jaksa Penuntut Umum. **(Dikutip dari Pledoi Pribadi Terdakwa).**

Bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk mengungkap **“kebenaran materiil”** yang nantinya bermanfaat bagi pelaksanaan dan penegakan hukum guna mewujudkan keadilan yang nyata bagi semua pihak tanpa ada intervensi dari manapun yang menyebabkan hukum terbelenggu. ***Mengingat masih adanya opini di masyarakat bahwa apabila seseorang ditangkap, dituntut dan atau di hadapkan pengadilan, sudah diduga, bahkan distigma orang***

Hal. 51 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Namun bagi mereka yang memahami hukum, tahu betul bahwa hukum positif telah mengangkat suatu azas hukum yang sekarang menjadi norma hukum, yaitu **“azas praduga tak bersalah”** (*presumptio of inocente*), yang artinya : *seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.*

Azas ini tidak hanya dianut oleh hukum positif Indonesia yang berazaskan hukum, tetapi juga dianut oleh hukum-hukum global, hukum-hukum yang berlaku secara internasional yang menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Bahwa demi memberi rasa adil bagi semua pihak, maka melalui persidangan ini pula kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan secara bijak mempertimbangkan seluruh peristiwa secara komprehensif, baik suasana yang mendahului, menyertai dan mengikuti perkara a quo. Sehingga Majelis Hakim dapat membuat putusan yang adil.

Harapan ini sengaja kami utarakan, karena Hakim adalah representasi tertinggi suatu institusi peradilan dari sebuah pencarian panjang subyek hukum dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya incasu para Hakim. Lebih lanjut di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Penjelasan mengenai ayat ini merupakan penegasan agar Pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh dari



luar yang akan menyebabkan para Hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang adil.

Dengan demikian **tidak bisa tidak** bahwa Hakim harus bebas merdeka dari intervensi apapun, oleh siapapun dan atas imbalan apapun. Bukanlah suatu mimpi utopi atau kenaifan yang amat sangat untuk merangkak dari keterpurukan suatu institusi peradilan. Dan juga bukanlah suatu pengharapan yang bersifat *ilusionir*, apabila kami mengharapkan kepada Majelis Hakim incasu perkara a quo untuk bisa bersifat netral dan independen demi terciptanya suatu peradilan yang bebas merdeka (*fair trial*).

Berpijak dari seluruh aspek tersebut maka sudah selayaknya terhadap perkara yang ada di hadapan kita sekarang ini, tidak hanya menyangkut aspek suatu proses pidana yang nantinya menghasilkan putusan, akan tetapi lebih jauh lagi menyangkut pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. PUTUSAN JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI SEMARANG) YANG MENYATAKAN BAHWA TERDakwa TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN DAN PENYAMARAN INVESTASI, SIMPANAN DAN TRANSFER YANG DIKETAHUI NYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA" DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG KELIRU OLEH KARENYA HARUS DIBATALKAN.

Dalam pertimbangan hukumnya Juxde Facti (**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**) pada pokoknya memidana Terdakwa dengan dasar bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan pencucian uang yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten didasarkan pada :

" Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu

Hal. 53 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



primair dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya mengenai dakwaan kesatu primair, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pertimbangan hukum tentang dakwaan kedua primair yang oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa dakwaan kedua primair yang oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa dakwaan kedua primair ini tidak terbukti yang kemudian mempertimbangkan yang ketiga atau dakwaan alternative”.

Bahwa adapun Dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut :

“ telah melakukan permufakatan jahat dengan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG, Sdr. FOB Budhiyono, Sdr. Iwan Syaefuddin, Sdr. Cahyono alias Nyoto dan Syafrudin alias Capten (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing), untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sekitar 296,962 gram”.

Dari dakwaan tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Setiap orang**
- **Tanpa hak atau melawan hukum**
- **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**
- **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**



***sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 113
pelakunya dipidana.***

Dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan akan diuraikan sebagai berikut :

• ***Unsur “Setiap orang”***

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya.

Bahwa unsur setiap orang bukan merupakan suatu delik melainkan suatu subyek hukum selanjutnya apakah benar Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah dengan juga terlebih dahulu menganalisa pembuktian terhadap keseluruhan unsur dari Pasal Dakwaan.

• ***Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”***

Dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “*secara tanpa hak dan melawan hukum*”. Dalam hukum pidana, “*tanpa hak atau melawan hukum*” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam **Pasal 38 Undang-Undang Narkotika** bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika **wajib dilengkapi dengan**



dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Mengenai ada tidaknya ijin dari Menteri Kesehatan belumlah perlu dibuktikan namun yang harus dibuktikan perbuatan ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ATAU memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** terlebih dahulu. Dan jika memang terbukti baru membuktikan “secara tanpa hak atau melawan hukum” dibuktikan.

- ***Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.***

Unsur tersebut terdiri dari :

- ***menawarkan untuk dijual,***
- ***menjual,***
- ***membeli,***
- ***menjadi perantara dalam jual beli,***
- ***menukar,***
- ***menyerahkan atau***
- ***menerima***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk.

No : PDM-20/CILAC/Euh.2/07/2011 tertanggal 15 Agustus 2011

menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana, telah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang bernama Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan/gubug di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG belum termasuk sebagai Napi dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memberikan ijin keluar masuk Lapas kepada Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan alasan untuk mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya, disamping itu Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga mengizinkan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan handphone.

Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Syafrudin alias Capten (Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan) dipanggil oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** meminta agar Syafrudin alias Capten membantu Napi Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan dengan cara yaitu Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Sdr HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG membayar dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI atau rekening

Hal. 57 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI dan dikirim ke No Rekening yang diberikan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN yaitu antara lain ke rekening BCA No. Rek. 7600389054 atas nama SALLIA NATALIE, rekening BCA No Rek. 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT., rekening BCA KOMING DEWI SAPTA nomor : 2270146239, rekening BCA SELPIH nomor : 1080884610, dan rekening BCA SALLIA MELANIE nomor : 7600389054.

Bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** telah memberi kebebasan dalam penggunaan handphone, kemudahan ijin keluar Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi dan tidak dijaga oleh petugas Lapas, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG beberapa kali melakukan jual beli narkoba di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Nusakambangan yaitu dengan Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN dilakukan antara lain :

1. Pada sekitar bulan September 2009 sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa membayar melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2009 Sdr HARTONI JAYA BUANA kembali meminta dikirim paket shabu ke Banjarmasin sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 115.000.000,- per gram selanjutnya dengan pembayaran melalui transfer mobile Banking BCA No Rek. 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke No Rekening yang digunakan oleh Sdr. SYAFRUDIN Alias ISAP Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPTEN antara lain rekening BCA atas nama ABU GOZALA atau rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2009 sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 1.150.000 per gram seluruhnya seharga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Pada bulan Oktober 2009 sampai dengan sekitar Mei-Juni 2010 transaksi sebanyak total sekitar 15 (lima belas) kilo dengan beberapa kali pengiriman kurang lebih 70-80 kali ke Banjarmasin, dan dari jual beli shabu tersebut Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa dengan diijinkannya Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Handphone oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, maka Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG menggunakan Hand Phone M-Banking untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin, yaitu antara lain :

- Dari rekening BCA Surya Sunarta nomor : 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,-
- Dari rekening BCA Amin Sunarta nomor : 0510442377 ke rekening BCA May Wuiandari nomor : 0510925874 periode 1 Nopember 2010 sampai transaksi terakhir tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,-
- Dari rekening BCA Surya Sunata nomor : 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 periode 23 Januari 2011 sampai transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,-

Hal. 59 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diijinkan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk keluar masuk Lapas Narkotika Nusakambangan dengan alasan mengurus peternakan sapi di kandangnya dan menyiapkan pakan sapi, serta beristirahat di gubugnya telah memberikan kesempatan kepada Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan Narapidana Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG didapatkan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Bahwa dengan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** kepada Narapidana yaitu Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** memperoleh keuntungan antara lain uang hasil penjualan shabu-shabu di Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan Rita Juniati (Terdakwa dalam perkara lain/ splitsing), sebagiannya diberikan kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli dengan menggunakan transfer M-Banking dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** yaitu Adhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucunya Rinal Kornial (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi**, yaitu diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- terdiri dari :
 - Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp. 38.000.000,-
- Transfer dari rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 ke rekening BCA Dhiko Aldila nomor : 7390682861 sebesar Rp. 14.000.000,-
 - Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Sdr. Rinal Kornial diminta oleh Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** untuk membuka rekening tabungan BCA di Jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama Sdr. Rinal Kornial sendiri, dengan setoran awal yang diberikan Drs. Marwan Adli sebesar Rp. 185.000.000,- Kemudian setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan nomor rekening : 0960579267, Sdr. Rinal Kornial memberikan atm, pin dan buku rekening BCA tersebut kepada Terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi sehingga memudahkan Terdakwa Drs. Marwan Adli menerima transfer dari Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana.
- Bahwa selanjutnya diantara dana Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana yang ditampung/disimpan di rekening BCA May Wulandari nomor : 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana ditransfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Rinal Kornial nomor : 0960579267 sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011, Drs. Marwan Adli dengan menggunakan fasilitas rekening BCA Terdakwa Rinal Kornial nomor : 0960579267 mentransfer uang ke ATM rekening BCA Andhika Permana (Terdakwa dalam perkara lain) nomor : 6805000426 sebesar Rp. 25.000.000,-.

Hal. 61 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dari rekening BCA Rita Juniati nomor : 0511196212 ke rekening BCA Andhika Permana sebesar Rp. 113.000.000,- terdiri dari :

- Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp. 26.000.000,- untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE untuk dan atas permintaan Sdr. MARWAN ADLI ;
- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk pembelian tanah di Bogor ;
- Tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;
- Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG melalui mobile banking dari rekening Tahapan BCA No Rek. 0511196212 atas nama RITA JUNIATI untuk beli tanah di Bogor ;

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan kepada Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** terhadap Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG maka Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi** juga telah menerima keuntungan atas hasil dari bisnis narkoba Sdr. HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG yaitu menerima transfer dana dari Syafrudin alias Captan dengan menggunakan M-Banking, antara lain :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama Selpih nomor : 1080884610 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7420146951 ke rekening BCA atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-

- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalie nomor : 7600389054 Sesilia Natalie ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama Saipul Abu Gozala nomor : 0073080816 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama Sesilia Natalia nomor : 7600389054 ke rekening BCA atas nama Andhika Permana nomor : 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Analisis Yuridis dakwaan dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan :

Proses “**menjadi perantara**” diuraikan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dengan menyatakan “*pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya mengenai dakwaan kesatu primair, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding*” yang dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menyebutkan :

- Adanya Penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten serta 8 (delapan) orang Napi lainnya di Blok Binker.
- Adanya peredaran bebas Hand Phone (HP) di dalam Lapas, iuran HP dan antena penguat signal.
- Peternakan sapi dan kebebasan Hartoni Jaya Buana ke luar masuk Lapas.

Pertimbangan tersebut adalah keliru karena :

Hal. 63 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



- Terdakwa sebagai Kalapas tidak mempunyai tugas pokok **memutuskan KEBIJAKAN**, karena kewenangan pembuatan Kebijakan dalam administrasi pemerintahan berada pada pemegang jabatan eselon I yang wujudnya bisa dalam bentuk Surat Edaran (SE), Keputusan Dirjen dan lain-lain yang dibuat oleh pejabat minimal eselon I.
- Tugas pokok Kalapas tercantum dalam Job Description sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yaitu: "IKHTISAR: Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan nai/anak didik/penghuni Lapas (*Foto copy Kepmen dan job description Lapas, ter-lampir 1*)".
- Peternakan sapi Lapas Kls IIA Narkotika didirikan berdasarkan ***kesepakatan kerjasama antara Lapas Kls IIA Narkotika NK dengan pihak ke 3 (tiga) yaitu dengan Sdr. Gunawan Wibisono pada tanggal 03 Januari 2009. (foto copy naskah kerjasama legalisir, terlampir 2)***. Atas dasar kerjasama tersebut pada tanggal 05 Januari 2009 mulai dibuat sarana dan prasarana antaralain Kandang sapi, sarana pendukung berupa pondok (gudang) yang dimaksudkan/ difungsikan untuk menyimpan peralatan kerja, gudang pakan ternak, tempat penyimpanan susu sapi yang siap kirim ke Cilacap. Proses pembuatan Kandang sapi dilakukan/diawasi oleh Kasi kegiatan Kerja dan staf (Alm. Zainuri, Bagyo, Agus Sugiarta dan Johan Sadewa) dibantu oleh KaKPLP (Indra Pitoy) dan Kasi Binadik (Fob Budiyo), Kasi Kamtib (Agus Surachmanto) sebagai petugas pengawas, sedangkan Bpk Gunawan Wibi-sono beserta 1 (satu) orang stafnya bernama Pak Hary dan 1 (satu)



orang tukang, ahli/berpengalaman dalam pembuatan kandang sapi (Pak Sahlan) masing-masing dari Blitar, Jatim, bertindak sebagai perencana dan pelak-sana/tukang (namanya lupa) dari Cilacap sebanyak 10 (sepuluh) orang, dibantu tenaga narapidana sebanyak 10 orang, 1 (satu) diantaranya adalah Napi HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIANG.

- Napi HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIAN hanyalah 1 (satu) diantara 10 (sepuluh orang) napi yang ikut dipekerjakan membuat kandang sapi dan bekerja membersihkan lingkungan dalam maupun luar pada awal bulan Januari 2009, dan bulan pada Maret 2009 ditambah 10 (sepuluh) orang lagi tenaga Narapidana untuk mengurus sapi dan pem-bersihan di luar Lapas sehingga berjumlah 20 (dua puluh orang) Kegiatan peternakan sapi dan narapidana yang bekerja di peternakan sapi Lapas Kls IIA Narkotika NK dilaporkan secara rutin ke KanwilKumham Jateng dengan tembusan Dirjenpas di Jakarta. ***foto copy laporan bulanan tentang jumlah Napi yang bekerja di peternakan sapi ke Kanwil Dep.kumham tembusan Dirjenpas terlampir 3.***
- Biaya pembuatan Kandang sapi dan pondok serta biaya pembelian bibit sapi serta pakan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan peternakan sapi ditanggung oleh pihak ke 3 (tiga) yaitu Sdr.Gunawan Wibisono yang bersedia menyiapkan uang sebesar Rp 250.000.000,yang diberikannya kepada HARTONI JAYA BUANA Alias TONI Alias GIAM HWEI LIAN secara tunai , hal ini telah diakui oleh Sdr.Gunawan Wibisono dalam BAP kesak-siannya di hadapan penyidik BNN (periksa BAP Saksi Gunawan Wibisono), dan fakta ini juga sudah disampaikan dalam kesaksian Terdakwa dalam beberapakali persidangan dan pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa.
- Program peternakan sapi Lapas Kls IIA Narkotika juga sudah dibicarakan dengan staf (para Kasie) pada minggu akhir

Hal. 65 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Desember 2008, dan diputus-kan masuk dalam program kerja tahunan 2009 sebagai acuan kegiatan pembinaan napi tahun 2009 (*foto copy progam kerja tahun 2009 terlampir 4*).

- **Peresmian peternakan sapi**

Setelah peternakan sapi Lapas Kls IIA Narkotika berjalan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2009, peternakan sapi Lapas Kls IIA Narkotika diresmikan oleh Bapak Bupati Cilacap dihadiri oleh Kakanwil DepKumham Jateng dan Kepala Divisi Pemasyarakatan serta Muspida Plus Kabupaten Cilacap, Mahasiswa, Pelajar SD, SMP, SMA (perwakilan), serta undangan dan narapidana Lapas Kls IIA Narkotika. Kegiatan peresmian peternakan pada saat itu kami rangkai dengan program penanaman 10.000 pohon Jati dan Mahoni di lingkungan Lapas Kls IIA Narkotika dan sekitarnya, sebagai tanda peduli keluarga besar Lapas Kls IIA Narkotika bagi lingkungan NK yang sudah mulai kritis. (foto copy laporan peresmian peternakan dan program penanaman pohon terlampir 5).

- **Diklat Peternakan Sapi**

Pada tanggal 04 Mei s/d 11 Mei 2009 Narapidana yang bekerja di peternakan sapi Lapas Kls IIA Narkotika NK sebanyak 20 orang bersama petugas (yang diikuti oleh perwakilan petugas Lapas-Lapas se-NK) mengikuti Diklat peternakan sapi kerjasama dengan Fakultas Peternakan UNSOED Purwokerto dan Dinas Peternakan Kabupaten Cilacap, dengan materi teori (di LP Narkotika NK) dan Praktek di Peternakan Sapi milik Unsoed Purwokerto, (dokumen foto-foto pelatihan peternakan sapi terlampir 6).

- **Dasar pendirian peternakan sapi**

1. **Visi dan Misi serta Program Kerja** tahun 2009 Lapas Kls IIA Narkotika NK (FC visi dan misi serta Program kerja tahun 2009 terlampir).
2. Kesepakatan Kerjasama Antara Lapas Kls IIA Narkotika Nk dengan pihak ke tiga, Sdr Gunawan dari Blitar tahun 2009 (FC perjanjian kerjasama terlampir).
3. Amanat Undang-Undang No.12 Tahun 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3).
5. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan WBP, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah ter-kait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiat-annya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai mana dimaksud Pasal 2 dan 3.
6. Keputusan Menteri No.: M.01-PP.02.01 tahun 1990 tentang Pola Pem-binaan bab IV kebijakan “ Fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif disingkat pemasyarakatan terbuka adalah :
 - a. Lembaga pendidikan yang mendidik manusia nabi dalam rangka ter-ciptanya kualitas manusia.
 - b. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia nabi men-jadi manusia pembangunan yang produktif,
 - c. Dengan ciri-ciri tersebut Lapas bukan saja harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan, tetapi sekaligus juga harus mengubah orientasinya dari Lapas ***konsumtif menjadi Lapas produktif.***
 - d. Pemasyarakatan memiliki kekayaan seperti lahan yang belum diolah, yang harus diolah dengan tenaga narapidana”.
 - e. Dan bab VIII pelaksanaan pembinaan huruf (I) tentang Unsur pen-dukung Sistem Pemasyarakatan dan hubungan dengan instansi dan masyarakat : “ Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi dalam pembinaan bersama dengan petugas, petugas harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.
7. Instruksi Menteri Hukum dan Ham No.M.HH.01.01.03.01 tahun 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan.
8. Khusus dalam point Program tertib pembinaan dan Pembimbingan huruf L dan M Yaitu :

Hal. 67 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



“Setiap Lapas wajib mempunyai dan mengembangkan program kerja produktif dengan memberdayakan instruktur, peralatan, dan bahan yang telah tersedia wajib disetor ke kas negara sebagai PNPB” dan Lahan milik Lapas wajib di kelola dan dimanfaatkan untuk program kerja produktif”. (Surat instruksi Menteri Hukum dan Ham tersebut terlampir 6).

- Pada tanggal 04 Nopember 2010 napi **Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang** bersama 12 (dua belas) narapidana lainnya telah dilaku-kan sidang pembahasan usulan pembebasan bersyarat oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diketuai oleh Kasi Binadik (sdr.Fob Budiyo) di hadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota masing-masing sdr. Iwan Saefudin, Agus Rahmanto, Bagio, Agus Sugiarta, Nurmustafidah, Untung Setiawan, Mar-yono yang memutuskan setuju napi **Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang** dkk diusulkan untuk mendapatkan pembebasan ber-syarat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (foto copy legalisir notulen sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Kepmen ter-sebut terlampir 13).
- Napi **Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang** pada tanggal 03 Desember 2010 telah diusulkan oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ke Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama-sama 12 (dua belas) narapidana Lapas Kls IIA Narkotika yang sedang menjalani program assi-milasi kerja luar. (foto copy surat usulan Pembebasan bersyarat **Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang** terlampir).
- Data jumlah Narapidana Lapas Narkotika Kls IIA Nusakambangan yang berhasil bebas bersyarat melalui program assimilasi kerja luar di unit-unit kegiatan (peternakan, pembibitan, perikanan, pertamanan, kerja di Holcim, ternak lebah, perkebunan) **sampai**



dengan priode Oktober 2010 sebanyak 98 orang. Bila di prosentasikan narapidana yang melakukan pelanggaran atau menyalahgunakan program pembinaan, maka angkanya sangat kecil yaitu 0,01 persen. foto copy legalisir data napi yang bebas bersyarat melalui program asimilasi kerja luar terlampir 14).

- Data narapidana yang bekerja di luar Lapas setiap harinya rata 15 s/d 20 orang termasuk Hartoni yang dikoordinir dan diawasi oleh seksi kegiatan kerja (foto copy legalisir buku jaga terlampir 15).

Terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, faktanya adalah :

- a. Dalam putusan a quo sama sekali tidak menguraikan keterlibatan Terdakwa dalam bisnis narkoba yang dijalankan Hartoni Jaya Buana karena tidak ada satu saksi pun yang bisa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui ada-nya bisnis narkoba di LP Narkoba Nusa-kambangan, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap halaman 202 yang mengemukakan bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmati-nya berasal dari tindak pidana narkoba, atau bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap.
- b. Tarkait dengan iuran HP di LP Narkoba Nusakambangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tidak pernah diintruksikan Terdakwa baik lisan atau tulisan. Yang mana menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap bebas menggunakan HP/dilegalkan karena adanya pembayaran iuran HP yang dikoordinir oleh Untung Setyawan dan diketahui Iwan Saefudin selaku Ka KPLP dan Fob Budiono selaku Kasi Binadik, namun faktanya mereka tidak di adili padahal merekalah yang melakukan pemungutan iuran tersebut.
- c. Tentang adanya peternakan sapi yang ada dalam LP Narkoba Nusa-kambangan yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap bisa bebas keluar masuk Lapas. Oleh Terdakwa secara rutin sudah dilapor-kan ke Kanwil Depkumham Jawa Tengah dan kepada Dirjenpas secara rutin setiap bulan dalam laporan bulanan, seandainya peternakan sapi tersebut illegal seharusnya sudah diberikan teguran oleh Kanwil Depkumham Jawa Tengah dan kepada Dirjenpas, akan tetapi selama ini tidak ada teguran sehingga Terdakwa menganggap peternakan sapi tersebut adalah legal.

Hal. 69 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



3. JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI SEMARANG) TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM & TIDAK DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN PERIHAL UANG YANG ADA DALAM REKENING BCA ATAS NAMA RINAL KORNIAL NO. REK. 0960579267 SEJUMLAH Rp. 185.000.000,-, OLEH KARENYA PUTUSAN YANG DEMIKIAN HARUS DIBATALKAN.

Bahwa perihal uang tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi Cilacap tidak memberikan pertimbangan hukum secara jelas dan memberikan putusan mengenai uang tersebut, padahal uang tersebut adalah murni pinjaman Terdakwa kepada Satya Darma dan bukti-bukti tertulis telah Terdakwa ajukan dalam persidangan oleh karena itu seharusnya Judex Facti memberikan kejelasan terhadap statu uang tersebut.

Uang tersebut dapat Terdakwa pertanggung jawabkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan keterangan saksi Rinal Kornial dalam BAP, benar bahwa Terdakwa dan Rinal Kornial pergi ke rumah Pak Satya di Jl. Kos-kosan Nomor 125, Cilacap yang merupakan teman Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha lepransir bahan makanan dan mempunyai toko buku Gramedia di Jl. Kos-kosan Nomor 125, Cilacap.
- b. Kwitansi tanda terima dari Pak Satya sudah pernah kami lampirkan dalam persidangan dan bersama ini lampirkan lagi surat tagihan yang ditujukan kepada saya tertanggal 12 Desember 2011 dan disertai foto copy KTP Pak Satya Dharma.
- c. Perlu saya sampaikan Terdakwa sudah berusaha untuk menghadirkan Pak Satya Dharma untuk hadir menjadi saksi meringankan saya tetapi karena yang bersangkutan mengurus usahanya di Bandung dan sudah terikat perjanjian kerja dengan mitra kerjanya terlebih dahulu dari jadwal sidang sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan untuk mem-batalkan putusan Judex Facti dan Mahkamah Agung mengadili sendiri.

4. PUTUSAN JUDEX FACTI (PENGADILAN NEGERI CILACAP) YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA MEMBERIKAN FASILITAS UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG KELIRU OLEH KARENYA HARUS DIBATALKAN.



Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* (**PENGADILAN NEGERI CILACAP**) pada pokoknya memidana Terdakwa dengan dasar bahwa Terdakwa telah memberikan fasilitas untuk terjadinya tindak pidana narkoba dan pencucian uang yang dilakukan oleh *Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten* didasarkan pada :

- a. Penempatan *Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten* serta 8 (delapan) orang Napi lainnya di Blok Binker.
- b. Adanya peredaran bebas Hand Phone (HP) di dalam Lapas, iuran HP dan antena penguat signal.
- c. Peternakan sapi dan kebebasan Hartoni Jaya Buana ke luar masuk Lapas.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* (**PENGADILAN NEGERI CILACAP**) yang didasarkan pada ketiga hal tersebut adalah keliru dengan alasan sebagai berikut :

- a. Mengenai Penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten serta 8 (delapan) orang Napi lainnya di Blok Binker.

Alasan tersebut adalah keliru karena :

- 1) *Judex Facti* tidak mengetahui berapa lama Hartoni Jaya Buana berada di Blok A 1, B1 dan Blok Binker sehingga dapat diketahui kapan Hartoni Jaya Buana mulai berkenalan dengan Syafrudin alias Capten.
- 2) Sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa foto-foto kamar hunian Blok A1 dan Kamar B1 tidak layak huni oleh karenanya ditempatkannya Hartoni Jaya Buana, Syafrudin alias Capten dan 8 (delapan) Napi lainnya adalah sudah tepat. Lagi pula Binker bukan merupakan kamar yang istimewa **BAHKAN TIDAK LEBIH BAIK** dibandingkan dengan kamar-kamar hunian yang lain karena tidak ada MCK di dalam kamar, plafon yang sangat rendah dan sirkulasi udara tidak baik karena memang dibuat bukan untuk tempat tinggal.
- 3) Di Lapas Narkoba Nusakambangan masih terdapat napi yang tidak bisa ditempatkan di kamar hunian karena memang tidak layak huni sehingga diantara mereka ditempatkan di ruang perpustakaan, poliklinik, ruang sakau, dapur, Masjid.
- 4) Tidak ada aturan yang melarang Napi tidak boleh dipindahkan ke ruangan lain selain di kamar hunian. Oleh karenanya meskipun mereka Napi mereka



tetaplah manusia yang harus dimanusiakan juga karena kamar hunian yang lain HANYA LAYAK UNTUK DITEMPATI HEWAN/ BINATANG.

- 5) Keberadaan kasur, TV dan lainnya oleh judex Factie tidak dipertimbangkan apakah barang-barang tersebut termasuk barang istimewa atau sudah sesuai dengan standar Lapas.

Setidaknya berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan hukum mengenai bahwa Terdakwa telah memberikan fasilitas untuk terjadinya tindak pidana narkoba dan pencucian uang dengan ditempatkannya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als Kapten di Blok Binker adalah keliru dan tidak didasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan serta Judex Facti tidak menggali aturan/hukum secara konverhensif.

- b. Adanya peredaran bebas Hand Phone (HP) di dalam Lapas, iuran HP dan antenna penguat signal.

Alasan tersebut adalah keliru karena :

Judex Facti tidak mempertimbangkan upaya-upaya Terdakwa untuk memberantas peredaran HP di Lapas antara lain :

- a) Melakukan upaya pencegahan diantaranya :

- Membuat mekanisme penggunaan HP sesuai dengan Surat Edaran Dirjen-pas tanggal 30 Januari 2009 yang isinya :

Semua Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menggunakan alat komunikasi berupa Hand Phone/Telepon untuk berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya.

Tempat penggunaan HP/Telepon di Ruang Registrasi/Koperasi.

Jam penggunaan mulai pukul 09.00 s/d 17.00 WIB, Handset Handphone/ Telepon harus dicatat di registrasi sebagai titipan.

No HP/Telepon yang dituju harus dicatat di buku yang disediakan.

Transistor harus dihidupkan sehingga terdengar oleh Petugas Pengawas.

Pulsa ditanggung oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Setelah selesai, HP/Telepon dititipkan kembali ke Petugas Registrasi.

Ka KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib bertugas sebagai pengawas.

Kasubsi Registrasi/Kasubsi Bimkemas bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. (Bukti Terlampir).



- Melaporkan secara rutin berupa **laporan bulanan** jumlah HP yang ditiptipkan di bagian Registrasi kepada Kanwil Kumham Jawa Tengah, sebagai bukti bahwa prosedur penggunaan HP di ruangan Registrasi masih berjalan.

- **Mengusulkan pengadaan alat pengacak signal (JAMMER)** untuk mencegah/mengatasi penggunaan HP secara illegal secara total, sebab upaya pencegahan secara konvensional/manual hampir tidak mungkin dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga Terdakwa membuat surat pada tanggal 28 Juni 2009, Nomor : W9.Egg-PK.02.01-175 tentang Usulan Pengadaan alat pengacak signal (bukti telah diajukan dalam persidangan).

- **Mengajukan surat usulan** Nomor : W9.Egg-PK.02.01-741 tanggal 15 November 2010, Perihal Upaya Penanggulangan Narkotika di Nusakambangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (bukti telah diajukan dalam persidangan).

b. Membuat Instruksi Secara Tertulis Dalam Buku Jaga

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Mulia,

Terdakwa sebagai pimpinan Lapas Narkotika Nusakambangan tidak bisa bekerja sendirian, sebagaimana ketentuan dalam Tupoksi Lapas, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan didelegasikan ke Seksi-seksi dan Subsie serta staf, atau penanggungjawab keamanan diserahkan kepada Ka KPLP yaitu Iwan Saefudin. Kepada Ka KPLP telah Terdakwa buat intruksi tertulis baik kepada Ka KPLP yang lama Indra Pitoy maupun Ka KPLP yang baru Iwan Saefudin dalam **BUKU LAPORAN JAGA** diantaranya sebagai berikut :

- Tanggal 31 Juni 2010

Ka KPLP WBP kerja luar/asimilasi sudah harus masuk Lp jam 15.00.

- Tanggal 03 Juli 2010

Ka KPLP : 35 orang WBP kerja luar ? pengawal hanya 2 orang, agar mendapat perhatian, diperkuat dengan tenaga AKIP, WBP harus digeledah dengan cermat sehabis kerja luar.

- Tanggal 07 Juli 2010

Ka KPLP WBP kerja luar/asimilasi sudah harus masuk Lp jam 15.00

- Tanggal 07 September 2010

Ka KPLP-Ka Rupam awasi kamar hunia WBP, bila ditemukan HP isolasi, cabut hak-haknya, sosialisasikan lagi pakai HP diregistrasi.

Hal. 73 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2010
Sdr. Ka KPLP WBP kerja luar pukul 15.00 semua sudah harus berada dalam LP dan digeledah.
- Tanggal 25 Oktober 2010
Ka KPLP-Kasi Kamtib lakukan penggeladahan rutin & mendadak di kamar WBP bila ditemukan HP, isolasi, cabut hak-haknya.
- Tanggal 24 November 2010
KAKPLP-KASI KAMTIB lakukan pengeledahan di Blok Niger bila ditemukan HP isolasi, cabut hak-haknya, narkoba proses (polisi) peg. Yang terlibat tidak ada toleransi.
- Tanggal 15 November 2010
KAKPLP-KASI KAMTIB lakukan pengeledahan di Blok Niger bila ditemukan HP isolasi, cabut hak-haknya, narkoba proses (polisi) peg. Yang terlibat tidak ada toleransi.
- Tanggal 17 November 2010
KAKPLP 17 WBP kerja luar, agar dilakukan pengawasan cermat (kerja sore hari), pegawai sudah pada pulang, jangan sampai terulang, sangat beresiko terjadi pelarian.
- Tanggal 27 November 2010
KAKPLP - KASIKAMTIB - PERWIRA PIKET, lakukan pengeledahan – bila temukan HP isolasi, cabut hak-haknya narkoba proses (ke polisi) pegawai yang terlibat tidak ada toleransi.
- Tanggal 29 November 2010
KAKPLP agar WBP yang kerja luar dikawal dengan cermat dan diperhatikan jam keluar masuknya digeledah gunakan anak AKIP, paling lambat jam 15.00 semua WBP sudah harus berada di LP.
- Tanggal 30 November 2010
KAKPLP 27 WBP kerja luar 1 orang pengawal ? agar sdr. Perhatikan protap pengawalan dan segera lapor saya.
Instruksi tersebut sebagai bukti keseriusan Terdakwa terhadap pencegahan penggunaan HP di Lapas. Tentunya **Terdakwa bukanlah Malaikat atau manusia hero yang bisa bekerja 24 jam**, yang bisa mengawasi seluruh Lapas secara keseluruhan. Model pendelegasian tugas, pembagian tugas dan atau disebut juga fungsi pengorganisasian sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan Terdakwa dalam memimpin Lapas. Seharusnya Judex Facti bisa memahami dan mengerti akan teori pengorganisasian apalagi Judex Facti juga merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menerapkan sistem yang sama dalam pembagian kerja.

- c) Membuat rencana kerja dalam buku program kerja tahun 2010 – 2011 di halaman tugas Ka KPLP (Iwan Saefudin) yang isinya :
- Melakukan penggeledahan secara rutin 4x dalam sebulan serta penggeledahan khusus dalam hal-hal tertentu bersama seksi-seksi yang terkait terhadap WBP yang melanggar aturan Lapas (menggunakan HP secara liar, memakai, menyimpan, menjual narkoba dan lainnya) dan melaporkan ke Kalapas secara tertulis.
 - Melakukan pengawasan dan sosialisasi penggunaan HP oleh WBP di Subseksi Registrasi.
 - Memeriksa dan mengoreksi buku laporan penjagaan, buku aplus, buku jaga dan buku-buku narapidana.
 - Membersihkan blok I dan II secara rutin sampai halaman luar LP/tembok dengan pengawalan.
 - Melakukan penerimaan, penempatan, pengeluaran dan pengawalan Napi/ Anak didik di dalam dan di luar LP/tembok.
 - Mengatur, menempatkan Narapidana sesuai tahap pengamanan (buku Program Kerja tahun 2010, 2011 telah diajukan dalam persidangan).
- Majelis Tingkat Kasasi Yang Mulia,

Terkait dengan adanya Peternakan Sapi di Lapas Narkoba Nusa Kambangan yang terbilang sukses dijadikan oleh Judex Facti sebagai dasar bahwa transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als Kapten oleh karena sarana adanya peternakan sapi sehingga Hartoni Jaya Buana atau Syafrudin als Captan bisa dengan bebas keluar masuk Lapas.

Hal tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar. Terlebih Judex Facti menganggap bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Hartoni Jaya Buana Kerja di luar Lapas tahun 2008 sedangkan sidang TPP tahun 2009 – hal tersebut adalah keliru karena Judex Facti tidak memper-timbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan.

Berikut kronologi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa terkait dengan Hartoni Jaya Buana :

Hal. 75 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 14 Januari 2009 Napi Hartoni Jaya Buana diangkat sebagai tamping kegiatan kerja yang tugasnya adalah mengerjakan di bidang kegiatan kerja antara lain : peternakan, penjahitan, kebersihan halaman dalam dan luar Lapas.

Dasar pengangkatan sebagai Tamping Kegiatan Kerja adalah sidang TPP yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2008 dan sidang TPP pada tanggal 14 Januari 2009.

Pada tanggal 20 Mei 2009, Hartoni Jaya Buana diusulkan menjadi pemuka kerja ke Kanwilumham Jateng dan keluar surat keputusan pemuka kerja pada tanggal 24 Juli 2009.

Pada tanggal 24 November 2010, sidang TPP untuk mengusulkan pembebasan bersyarat Hartoni Jaya Buana.

Pada tanggal 03 Desember 2010 Hartoni Jaya Buana diusulkan pembebasan bersyarat ke Dirjenpas.

Pada saat tertangkap tanggal 16 Februari 2011 Hartoni Jaya Buana dalam status asimilasi kerja luar dan proses usulan pembebasan bersyarat yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2011.

PUTUSAN JUDEX FACTI (PENGADILAN NEGERI CILACAP) YANG DIMOHONKAN KASASI HARUS DIBATALKAN KARENA DIDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU.

Bahwa dalam amar putusannya Judex Facti (**PENGADILAN NEGERI CILACAP**) "*Menyatakan Terdakwa **Drs. MARWAN ADLI, Bc. IP, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat berupa pemberian fasilitas untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang"***.

Amar putusan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan mengenai unsur-unsur 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya meliputi :

Setiap orang

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Unsur Setiap orang

“Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan” (Vide putusan

Judex Facti halaman 164).

Pertimbangan hukum tersebut sudah benar : oleh karenanya kami tidak keberatan.

Unsur “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Judex Facti untuk membuktikan unsur tersebut telah memberikan pertimbangan hukum dari **halaman 164 s/d 179** yang secara garis besar berisikan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hartoni Jaya Buana sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan pada tanggal 20 Oktober 2008, pindahan dari LP Teluk Dalam Banjarmasin di vonis 8 tahun penjara dalam kasus Narkotika telah berkenalan dengan Syafrudin als. Kapten yang juga sebagai warga binaan LP Cipinang dalam kasus Narkotika, setelah blok mulai dari blok mapinaling akhirnya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten di tempat di blok yang sama yaitu di blok Bimker (kamar yang berbeda)”

“Menimbang, berawal dari pengenalan Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten tersebut akhirnya terjadinya kesepakatan untuk melakukan jual beli (jual beli) Narkotika jenis shabu-shabu”



"Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 sekira Jam 13.30 WIB, Hartoni Jaya Buana dan Cahyono, ditangkap polisi di Pondok Kandang Sapi yang berada di luar tembok Lapas Narkotika"

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61"

Menimbang, bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten untuk memperlancar atau mempermudah dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan beberapa nomor rekening BCA yang dilengkapi dengan fasilitas M-Banking, bahwa Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten memperoleh nomor rekening tersebut dengan cara"

Menimbang, bahwa nomor rekening BCA yang dikuasai oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten tersebut, dengan mempergunakan Hand Phone (HP), Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten melakukan komunikasi untuk pengiriman sabu-sabu dan pengiriman (transfer) sejumlah uang ke berbagai nomor rekening BCA yang dilengkapi M Banking".

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sabu-sabu oleh Hartoni Jaya Buana di Banjarmasin, Hartoni Jaya Buana membayar kepada Syafrudin als. Kapten dengan cara transfer Mobile Banking dengan menggunakan rekening BCA tahapan No. Rek 0510925874 atas nama May Wulandari, yang dikirim ke No. Rekening yang diberikan oleh Syafrudin als. Kapten, dari periode 26 Agustus 2009 sampai dengan Hartoni Jaya Buana ditangkap sejumlah Rp. 4.676.650.000,- dengan perincian sebagai berikut :"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten telah melakukan jual beli narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu-sabu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram (+ 5,5 kilo gram), sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi".

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena :

Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d mengatur bahwa "**Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan**



yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar dari penentuan kesalahan Terdakwa;

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ***“ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban maupun pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa”***.

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti adalah keliru karena sama sekali tidak menguraikan keterlibatan Terdakwa dalam bisnis Narkotika antara Hartoni Jaya Buana. Fakta-fakta dalam persidangan tidak terdapat satu saksi pun yang bisa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui adanya bisnis Narkotika di LP Narkotika Nusakambangan.

Sebagai Kalapas Terdakwa telah mendelegasikan tugas dan tanggungjawabnya kepada bawahannya. Bisnis Narkotika antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin alias Kapten yang tahu persis adalah KPLP yaitu Iwan Sayefudin dan Kasi Binadik Fob Budiyo.

Dari uraian tersebut nampak jelas muara persoalan ada pada penggunaan Hand Phone yang digunakan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten untuk menjalankan bisnis Narkotika. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan tidak mentoleransi penggunaan HP secara ilegal, apalagi memberikan Narapidana untuk menggunakan HP.

Terdakwa telah memberikan intruksi kepada bawahannya melalui buku jaga dan melakukan pengeledahan secara langsung tanpa melibatkan anggota jaga dan staf ke kamar-kamar Napi termasuk kamar Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin Als. Kapten.

Pada pengeledahan tersebut Terdakwa berhasil menemukan banyak HP dari 12 kamar Napi, satu diantaranya adalah Napi Syafrudin als. Kapten sebanyak 16 buah dan satu buah laptop dan barang-barang lainnya. Bukti sitaan tersebut telah didokumentasikan dalam Galaxy tab yang ada di Jaksa Penuntut Umum.

Keberadaan bisnis narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten tidak terlepas dari perbuatan Ka KPLP (Iwan Saefudin) dan Staf (Imam Sutanto), Kasi Keamanan dan Ketertiban (Agus Rahmanto) dan

Hal. 79 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



staf (Untung Setyawan dan Sumaryono) serta Kasubsi Registrasi (Nurmustafidah) yang MELEGALKAN penggunaan HP di Lapas.

luran penggunaan yang dikoordinir mereka merupakan bentuk pelegalan penggunaan HP di Lapas sedangkan Terdakwa mengetahui adanya penggunaan HP setelah ada pengaduan di kota pengaduan yang di pasang di posda A dan kuncinya hanya dipegang oleh Terdakwa.

Di dalam kotak pengaduan tersebut ditemukan tulisan di atas kertas timah rokok tentang adanya penyewaan HP. Adanya pungutan iuran penggunaan HP diperoleh dari kesaksian :

Untung Setyawan (***Vide putusan halaman 62***)

Sumaryono (***Vide putusan halaman 72***)

Nurmustafidah (***Vide putusan halaman 67***)

Agus Sugiharto, SH (***Vide putusan halaman 76***)

Kiswanto bin Hadi Sucipto (***Vide putusan halaman 82***)

Bagyo (***Vide putusan halaman 85***)

Bahwa upaya Terdakwa untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas penggunaan HP dan luran yang dilakukan Terdakwa adalah :

Upaya pengadaan pengacak signal.

Membuat mekanisme HP melalui petugas registrasi dan Koperasi.

Upaya pengeledahan ke kamar Napi.

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia :

Kami menegaskan kembali bahwa BISNIS NARKOTIKA YANG DILAKUKAN HARTONI JAYA BUANA dan SYAFRUDIN als. KAPTEN, TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUINYA SEBELUM KEDUANYA TERTANGKAP. DARI SEMUA SAKSI YANG DIPERIKSA TIDAK ADA SATU PUN YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA MENGETAHUI KEBERADAAN BISNIS NARKOTIKA TERSEBUT.

Terdakwa tidak mengetahui adanya bisnis narkoba yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin TELAH DENGAN TEGAS DAN JELAS disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap **dalam halaman 202 sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkoba, atau bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap”

Majelis Hakim Banding Yang Mulia :

Kiranya adalah benar jika kami menyatakan Unsur **“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

TIDAK TERBUKTI.

Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”.

Mengenai Percobaan berikut tulisan R. Soesilo dalam bukunya KHUP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Polteia – Bogor, 1996 halaman 69 s/d 72 :

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

*Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuaian hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut pasal ini, maka supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, **harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :***

Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

Orang sudah memulai berbuat jahat itu; dan

Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.



Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mewurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mewurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Syarat selanjutnya ialah bahwa kejahatan itu sudah di mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada dimuka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, toch tidak dapat dihukum atas perbuatan mencuri, karena disini perbuatan mencuri belum di mulai. Perbuatan mendekati sepeda disini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka disini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bilang waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pencurian.

Selanjutnya apabila dalam peristiwa di atas sepedanya tidak dipegang dan ditarik, sehingga pindah tempat, meskipun hanya sedikit maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan pada pencurian, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah berpindah.

Orang melakukan kejahatan itu tidak dapat selesai tentu ada sebab-sebabnya.

Adapun sebab-sebab ini biasanya dapat disimpulkan atas empat macam :

Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (absolute ondeugdelijk middle), misalnya : orang akan membunuh orang lain dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata tidak berisi pelor, sehingga orang itu tidak mati.



Alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (*relative ondeugdelijk middle*). Misalnya orang yang akan membunuh orang lain memakai racun yang ternyata kurang keras, memakai pistol yang kebetulan pelurunya kurang baik, sehingga orang itu tidak mati.

Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*absolute andeugdelijk object*), misalnya : orang yang akan mencuri uang, ternyata brankasnya kosong, orang akan membunuh orang lain yang disangka sedang tidur dengan tembakan, tetapi ternyata orang itu sebelumnya ditembak sudah mati.

Obyek yang dituju kurang sempurna (*relatief ondelijk object*), misalnya : orang akan membunuh orang lain dengan racun yang cukup kerasnya, akan tetapi karena orang itu mempunyai kekuatan luar biasa ia tidak mati.

Apakah percobaan-percobaan kejahatan di atas dapat dihukum ? Menurut ahli hukum yang menganut *theorie percobaan yang subyektif* semuanya dapat dihukum, oleh karena teori ini telah memandang cukup untuk dihukum, jika dari perbuatan percobaan orang yang berbuat kejahatan itu niatnya jahat telah ternyata, tidak perlu dilihat apakah sudah ada bahaya yang ditimbulkan terhadap objek yang dituju, **akan tetapi menurut ahli hukum yang menganut teori percobaan yang objektif hanya yang tersebut pada nomor 2 dan 4 sajalah yang dapat dihukum, sedang nomor 1 dan 3 tidak, oleh karena teori ini mengajarkan, bahwa niat jahat saja belum cukup untuk dihukum ;** alasannya supaya dapat dihukum menurut teori ini titik berat terletak pada sudah adanya bahaya yang ditimbulkan oleh percobaan itu. Perlu dicatat disini, baik teori subjektif maupun teori objektif, keduanya meminta, bahwa perbuatan pelaksanaan harus sudah dimulai, jika baru perbuatan persiapan saja yang dilakukan itu belum cukup. **Adapun yang dianut oleh para hakim di Indonesia ialah teori percobaan objektif.**

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 193 Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan teori kausalitas yaitu "***teori conditio sine qua non***". Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap "*causa*" (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab



serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

Teori conditio sine qua non disebut juga *teori equivalen* (*equivalent theorie*), karena tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian *teori Von Buri* ini menerima beberapa sebab (*meervoudige causa*). Sebutan lain dari *teori Von Buri* ini adalah "*bedingungs theorie*" (*teori syarat*), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (*bedingung*) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan.

Dalam perkembangan *teori Von Buri* banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi. Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*)

Van Hamel adalah satu penganut *teori Von Buri*. Menurut *Van Hamel* teori *conditio sine qua non* adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori *conditio sine qua non* "baik" untuk digunakan dalam hukum pidana, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang dapat mengkodinir dan meregulirnya). *Teori Van Hamel* disebut "teori sebab akibat yang mutlak" (*absolute causaliteitsleer*). Teori yang dikemukakan *Van Hamel* yaitu Tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat dapat dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Terkait dengan penggunaan teori hukum tersebut jelas-jelas merugikan Terdakwa dan merupakan pertimbangan hukum yang keliru. Karena dalam perkembangan *teori Von Buri* banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi). Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).

Dihubungkan dengan kelemahan *Teori conditio sine qua non* disebut juga *teori equivalen* (*equivalent theorie*) dengan perkara a quo seharusnya Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama konsisten karena tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat, maka Hakim Tingkat Pertama juga harus mengadili :

Terkait dengan adanya iuran HP di LP Narkotika Nusakambangan yang tidak sesuai prosedur dan tidak pernah di intruksikan Terdakwa baik lisan atau tulisan. Orang-orang yang terlibat didalamnya yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin bebas menggunakan HP karena seolah dilegalkan dengan adanya pembayaran iuran HP yang dikoordinir Untung Setyawan dan diketahui Iwan Saefudin selaku (Ka KPLP) dan Fob Budiono (Kasi Binadik).

Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan telah memperoleh fasilitas dalam bentuk keleluasaan, prasarana, kesempatan dan kemudian berupa penempatan di kamar ruang Bimker tanpa di kunci, kebebasan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten, serta Cahyono untuk keluar masuk LP ke kandang atau pondok sapi tanpa pengawasan dan pengawalan, kebebasan penggunaan HP dengan menggunakan antenna penguat signal. (***Vide putusan halaman 192***).

Namun faktanya mereka tidak diadili, padahal sudah jelas merekalah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memungut iuran. Terangkai dengan iuran sekali lagi ditegaskan Terdakwa tidak pernah mengintruksikan secara lisan atau tertulis, malah sebaliknya Terdakwa sering memberikan intruksi untuk penggunaan HP agar sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku. Selain itu Terdakwa juga sering melakukan razia ke dalam kamar-kamar untuk mengoperasi penggunaan HP yang memang tidak dapat dibenarkan. Fakta lain mengenai iuran HP tersebut Terdakwa tidak pernah menikmati, diberi, meminta hasil iuran penggunaan HP yang dilakukan Untung Setyawan dan lainnya. Hal ini secara tegas dituturkan mereka dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak diberi uang hasil iuran HP.

Hal. 85 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoalan iuran HP yang seolah legal karena pertanyaan-pertanyaan dari anak buah yaitu Untung Setyawan, dkk mentok pada pernyataan Iwan Setyawan selaku Ka. KPLP yang menyatakan bahwa penggunaan HP sudah diijinkan oleh Kalapas/Terdakwa. Skenario besar yang menjatuhkan Terdakwa.

Hakim Tingkat Pertama seharusnya mengadili Gunawan Wibisono karena dengan adanya peternakan sapi Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten bisa bebas keluar Lapas. Seandainya tidak ada peternakan sapi niscaya Terdakwa tidak akan duduk di kursi pesakitan.

Pimpinan di Departemen Hukum & HAM terutama Kepala Kanwil Jawa Tengah karena peternakan sapi yang ada di LP Narkotika Nusakambangan oleh Terdakwa secara rutin sudah dilaporkan kepada Kanwil Depkumham Jawa Tengah dan Dirjenpas. Seandainya peternakan sapi tersebut illegal seharusnya sudah ditutup oleh Kanwil Depkumham Jawa Tengah. Faktanya laporan bulanan yang rutin dibuat Terdakwa dengan menyebutkan perihal peternakan sapi serta kegiatan-kegiatannya yang salah satunya melibatkan Hartoni Jaya Buana dan napi lain, tidak pernah diberikan teguran, peringatan atau sejenis lainnya. Atas hal tersebut tentunya Terdakwa menganggap peternakan sapi adalah legal dan kegiatan-kegiatan pembinaan berupa perawatan sapi yang melibatkan Hartoni Jaya Buana dan napi lain adalah legal. Seandainya Kanwil Depkumham melarang sejak awal kerjasama LP Narkotika Nusakambangan yang diwakili Terdakwa dengan Gunawan Wibisono adalah illegal tentunya Terdakwa tidak akan melanjutkannya.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Mulia

Setidaknya berdasarkan hal-hal tersebut kiranya cukup jelas alasan kami mengapa Judex Facti (**PENGADILAN NEGERI CILACAP**) telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya yang telah menerapkan *Teori conditio sine qua non* disebut juga *teori equivalen* (*equivalent theorie*).

Lebih lanjut Hakim Tingkat Pertama (**PENGADILAN NEGERI CILACAP**) dalam pertimbangan hukumnya halaman 193 s/d 194 yang menyebutkan :
"Menimbang, bahwa dalam teori pertanggungjawaban hukum (Han Kelsen) diterangkan bahwa, seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi karena perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnya dijelas-

86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada satu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya”.

Apakah Terdakwa adalah orang yang harus bertanggung jawab secara hukum ??

Berikut akan diuraikan MENGENAI PERMUFAKATAN JAHAT dan dikorelasikan dengan fakta-fakta dalam persidangan :

PENGERTIAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut : *”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”*

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

(P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1986, halaman 90).

Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. **(Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, 202).**



Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Barang kali maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*. (***Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II, Halaman 71***).

Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatbestandausdehnungsgrund yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. (**A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta, 2006, halaman 25).**

Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana percobaan (*poging*) juga merupakan *Tatbestandausdehnungsgrund* dari delik pokoknya. Misalnya percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya adalah pencurian Pasal 362 KUHP sedangkan percobaan terhadap pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang dimaksud dengan perluasan delik tersebut.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2). Mengenai pengertian Permufakatan Jahat ternyata Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memberikan pengertian sendiri. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 17 yang isinya sebagai berikut : Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengertian Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 17 sedikit tambahan yaitu adanya frasa “perbuatan” dan frasa “dengan maksud”. Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan.

Ternyata dalam ketentuan undang-undang Narkotika Pasal yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, yaitu pasal-pasal seperti yang telah disebutkan di atas. Dimasukkannya ketentuan permufakatan jahat sebagai tindak pidana barang kali dikarenakan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78, 79, 80, 81 dan 82 dipandang sebagai keja-

Hal. 89 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatan yang serius dan sangat membahayakan, terutama bagi kehidupan warga Negara Indonesia.

Masalah yang muncul dalam praktek terutama dalam hal pembuktian adanya tindak pidana permufakatan jahat tersebut. Karena kesulitan yang akan didapat adalah menemukan bukti-bukti adanya kejahatan tersebut. Misalnya bukti-bukti apa yang bisa dijadikan bahwa telah ada kata sepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Bila dibandingkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP boleh jadi pasal-pasal dalam KUHP tersebut jauh memungkinkan untuk ditemukannya bukti-bukti, seperti dokumen-dokumen maupun rapat-rapat. Kendati demikian dalam praktek hampir dapat dipastikan belum ada tindak pidana permufakatan jahat yang pernah di sidangkan.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba unsur ini tidak dijelaskan bahwa "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba*".

Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap TIDAK JELAS APAKAH YANG DILAKUKAN TERDAKWA MERUPAKAN PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN atau PERMUFATAN JAHAT Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap hanya memberikan pertimbangan hukum diantaranya pada halaman 192 s/d 195 sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan seluruh elemen unsur dari dakwaan ketiga alternative ini, Majelis Hakim memaparkan arti dari elemen unsur **memfasilitasi** (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang dapat membantu, menyediakan dan atau memudahkan pekerjaan, dan tugas. Fasilitas berasal dari kata Perancis, facile dan Latin Facilis yang artinya mempermudah (to facilitate = to make easy), fasilitas dapat diartikan adalah membuat sesuatu menjadi mudah (tidak sulit), karena ada keleluasaan, prasarana, keringanan, kesempatan, dan kemudahan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan diri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat jika tidak mengetahui tentang pemakaian HP di LP Narkotika Nusakambangan, Terdakwa tidak bertanggungjawab tentang penempatan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten di kamar ruang Bimker, dan tidak bertanggungjawab tentang keluarnya Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten, serta Cahyono dari LP tanpa dicatat, dikawal atau diawasi"

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan dan kemudahan yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan, **berupa kebebasan penggunaan Handphone (HP) dengan menggunakan antenna penguat sinyal, adalah merupakan penyebab yang mengakibatkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 5,5 kg yang dilakukan di Banjarmasin**".*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru karena :

keadaan Terdakwa sebagai Kalapas Narkotika yang telah melakukan program kerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur Wilayah Nusakambangan adalah Blank Spot dan upaya untuk adanya pengacak signal telah dilakukan oleh Terdakwa.

Ketatnya petugas Lapas dalam melakukan pemeriksaan kamar-kamar tahanan untuk mencari barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk dalam kamar (termasuk HP) dan dijalani sesuai dengan job descriptionnya serta arahan Terdakwa.

Kegiatan-kegiatan Lapas Narkotika yang selalu dilaporkan secara lengkap ke Dirjenpas dan monitoring Departemen Hukum dan HAM langsung maupun Dirjenpas secara berkala maupun mendadak menunjukkan kegiatan Lapas Narkotikan terawasi.

Terdapat upaya-upaya preventif maupun represif yang dilakukan Terdakwa dengan jajarannya untuk mencegah adanya tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika telah dilakukan secara teroganisir dan memberikan sanksi yang tegas baik terhadap pegawai atau napi yang melakukan pelanggaran.

Hal. 91 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur administrasi pencegahan tindak pidana narkoba telah dilakukan oleh Terdakwa beserta jajarannya.

Bahwa “unsur **memfasilitasi** (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang dapat membantu, menyediakan dan atau memudahkan pekerjaan, dan tugas. Fasilitas berasal dari kata Perancis, facile dan Latin Facilis yang artinya mempermudah (to facilitate = to make easy), fasilitas dapat diartikan adalah membuat sesuatu menjadi mudah (tidak sulit), karena ada keleluasaan, prasarana, keringanan, kesempatan, dan kemudahan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya” **di dalamnya**

terkandung makna subjek pelaku pemberian fasilitas bersifat aktif.

Merujuk pada makna dan arti tersebut dalam perkara a quo apakah pada perbuatan Terdakwa termasuk kategori perbuatan aktif dapat ditinjau dari fakta-fakta tersebut di bawah ini :

• TUGAS TERDAKWA

- a. Mengkoordinir bidang tata usaha
- b. Keamanan dan ketertiban Lapas
- c. Kegiatan Kerja
- d. Pembinaan Napi

* Wewenang

- a. Mengambil keputusan
- b. Perencanaan dan pengawasan perencanaan.

* Hartoni masuk LP narkoba Nusakambangan pada tanggal 28 Oktober 2008 kenal dengan Hartoni 3 hari setelah masuk lapas narkoba Nusakambangan

* Hartoni di vonis 8 tahun penjara pada awalnya Hartoni di LP Banjarmasin

* Tahu bahwa Hartoni di lapas Banjarmasin dan di pindah ke lapas narkoba Nusakambangan karena di cantumkan tujuan lapas di dalam surat pindah dari Dirjen Hukum dan Ham.

* Pertama kali Hartoni datang di lapas narkoba Nusakambangan di tempatkan di mapenaling (sel masa penempatan lingkungan) selama 1 bulan, Hartoni sampai April 2009 (sampai tembok lapas yang rubuh diperbaiki) Hartoni masih berada di blok sel masa pengenalan lingkungan (mapenaling).

* Pada bulan April 2009 ada sampai 30 warga binaan.

* Penggantian/perpindahan/penempatan warga binaan dari blok ke blok menjadi kewenangan KaKPLP tanpa perlu sepengetahuan dan seizin dari kalapas.

92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Terdakwa pernah melihat pada April atau Mei 2009 bahwa Hartoni pernah tinggal di binker Lalu Terdakwa memberitahu kepada Bagyo selaku kasih binker untuk memindahkan Hartoni.
- * Sekitar bulan Januari 2009 Hartoni sudah menjadi tamping.
- * Pertengahan bulan juni 2010 sapi perah sejumlah 10 ekor di jual karena sapi perah tersebut rentan terhadap penyakit petak.
- * Yang menjual 10 ekor sapi tersebut adalah vob Budiono selaku kasih binadik atas perintah Terdakwa.
- * Harga sapi per ekor adalah 9 juta maka jumlah keseluruhannya adalah 90 juta yang di pegang oleh vob Budiono dan tidak pernah di serahkan kepada Terdakwa.
- * Pada bulan Juni 2009 di jual sapi 20 ekor.
- * Tinggal 5 ekor sapi dalam kondisi hamil besar dan bulan Juli atau Agustus 2010 beranak 4 ekor lalu beranak lagi dan pada bulan Maret 2011 jumlah sapi ada 20 ekor.
- * Peternakan sapi berada di bawah tanggungjawab bagian kegiatan kerja.
- * Yang mengikuti pelatihan ternak sapi ada 20 orang.
- * Di dalam buku kerja di catat nama warga binaan.
- * Pada buku apel di catat nama dan jumlah warga binaan.
- * Pengawasan tidak harus fisik to fisik
- * Pengawalan harus fisik to fisik
- * 12 Januari 2011 ada informasi bahwa Hartoni ada bisnis narkoba dari keterangan dan pengakuan 11 warga binaan yang kemudian di sel isolasi oleh Terdakwa.
- * Berdasarkan pengakuan narkoba tersebut berasal dari Hartoni.
- * Terdakwa pernah berangkat ke Korea karena di ajak oleh direktur PT. Madukara.
- * Mei 2010 Terdakwa melakukan MOU dengan direktur PT. Madukara.
- * Untuk melakukan peternakan lebah madu yang di lakukan oleh warga binaan.
- * Lebah madu tersebut mengalami kegagalan karena banyak lebahnya yang mati lalu di konsultasikan kepada direktur PT. Madukara beberapa kemudian direktur PT. Madukara mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Korea karena ada tawaran dari ASEAN Aglicuture tentang peternakan lebah.

Hal. 93 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Terdakwa tidak tahu bagaimana Hartoni bisa kirim uang, Terdakwa pikir bisa di kirim lewat karyawan atau petugas lapas atau bisa juga dari koperasi.
- * Terdakwa hanya punya rekening BRI dan BNI dan Terdakwa tidak punya rekening BCA.
- * Pertama kali ketika Hartoni datang ke lapas Nusakambangan warga binaan saat itu ada 7 orang.
- * Hartoni saat pertama datang ikut membabat hutan di dalam lapas narkotika Nusakambangan yang saat itu kondisi di dalam lapas masih hutan belantara.
- * Terdakwa pernah menerima uang senilai 50 juta dari anak hartoni dan itu sudah di kembalikan ke Hartoni.
- * Di dalam BNI ada setoran tunai senilai 15 juta dari vob Budiono yang Terdakwa ketahui setelah di BNM karena vob budiono tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya.
- * Seharusnya pada bulan Juni 2011 Hartoni sudah bebas.
- * Gunawan Wibisono pernah menginap di rumah dinas Terdakwa setelah ada perjanjian keterangan peternakan sapi.
- * Menurut Terdakwa perkara ini akibat dari Safrudin alias kapten dendam kepada Terdakwa karena beberapa sebab diantaranya.
 - a. Pernah datang dari Polda Metro Jaya mau menangkap Syafrudin alias Kapten namun oleh Agus Rahmanto yang saat itu menjadi PLH dibuatkan surat yang menyatakan Safrudin alias kapten tidak ada, sehingga Safrudin als Kapten tidak ditangkap. Saat itu Terdakwa sangat marah sekali kenapa Kapten seakan disembunyikan, maka oleh Terdakwa Agus Rahmanto dimarahin dan kemudian Terdakwa kontak dengan Polres Cilacap;
 - b. Pada tanggal 29 Januari 2011 Safrudin alias Kapten dan 10 warga binaan lainnya di sel isolasi oleh Terdakwa karena terindikasi menggunakan narkoba dan di dalam kamar Safrudin alias Kapten di termukan 16 hp dan satu buah laptop warna putih dengan merk accer (mengenai Laptop yang di sita dari kamar Safrudin sama persis dengan keterangan Dewi Koming yang menyatakan bahwa dia pernah menyelundupkan sebuah Laptop putih 14 inc merek Accer kepada Safrudin yaitu suami Dewi Koming sekitar tahun 2010 ketika Safrudin di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan);
- * Mengenai pengakuan Safrudin bahwa pada bulan Oktober 2009 pernah dipanggil oleh Terdakwa itu adalah keterangan palsu dan bohong karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2009 Terdakwa berangkat ke Malaysia sampai akhir bulan Oktober 2009 dan di perlihatkan kepada majelis bukti berupa stamp di dalam paspor milik Terdakwa berupa stamp imigrasi Malaysia.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak satu pun menunjukkan jika Terdakwa secara aktif membantu bisnis narkoba yang dijalankan antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafruddin alias Kapten karena fakta sebenarnya adalah :

- * Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas HP dan penggunaan HP karena mekanisme dan prosedur penggunaan HP sudah diatur dalam buku program kerja yang menjadi tugas KPLP (Iwan Saefudin) untuk mengawasi dan men-sosialisasikan secara terus menerus. Bukti program kerja tahun 2010/2011 yang memuat tugas Ka KPLP untuk mengawasi penggunaan HP melalui mekanisme yang sudah ditentukan sudah diajukan dalam persidangan.
- * Hartoni Jaya Buana berada diluar LP dalam rangka program pembinaan (asimilasi) yang diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai asimilasi dan pembebasan bersyarat serta KEPMENKEH RI No. M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. **Bukti telah diajukan dalam persidangan.**
- * Berdasarkan keputusan KAKANWIL tanggal 24 Juli 2009 Narapidana Hartoni diangkat jadi pemuka kerja sebagai salah satu dasar hukum keberadaannya berada di peternakan sapi. **Bukti telah diajukan dalam persidangan.**
- * Peternakan sapi LP Narkoba Nusakambangan didirikan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Lapas Narkoba Nusakambangan dengan Pihak ketiga yaitu Sdr. Gunawan Wibisono pada tanggal 03 Januari 2009 (Bukti sudah diajukan pada persidangan).
- * Atas dasar perjanjian tersebut 05 Januari 2009 mulai dibuat sarana dan prasarana antara lain : kandang sapi, sarana pendukung berupa pondok (gudang) yang dimaksudkan atau difungsikan untuk penyimpanan peralatan kerja, gudang pakan ternak, tempat penyimpanan susu sapi yang siap dikirim ke Cilacap.
- * Proses pembuatan kandang sapi dilakukan/diawasi oleh Kasi Kegiatan Kerja dan Staf (Alm. Zainuri, Bagyo, Agus Sugiarta dan Johan Sadewa), dibantu Ka KPLP (Indra Pitoy) dan Kasi Binadik (Fob Budiyo) Kasi Kamtib (Agus Surachmanto) sebagai petugas pengawas sedangkan Gunawan Wibisono

Hal. 95 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta stafnya dan Harry dan satu tukang bertindak sebagai perencana dan pelaksana sebanyak 10 orang, dan dibantu tenaga Napi 10 orang yang salah satunya Hartoni Jaya Buana.

- * Napi Hartoni Jaya Buana hanyalah salah satu diantara sepuluh Napi yang ikut mengerjakan pembuatan kandang sapi dan bekerja membersihkan lingkungan dalam maupun luar pada awal Januari 2009 dan pada Maret 2009 ditambah sepuluh orang lagi tenaga Napi sehingga total dua puluh orang Napi. Bukti laporan bulanan tentang jumlah Napi yang bekerja di peternakan sapi telah diserahkan ke Kanwil Depkumham dengan tembusan Dirjenpas.
- * Setelah peternakan sapi berjalan maka pada tanggal 22 Februari 2009 peternakan sapi diresmikan oleh Bupati Cilacap yang dihadiri oleh Kakanwil Depkumham Jawa Tengah dan Divisi Pemsyarakatan serat muspida, Mahasiswa, Pelajar, Tamu undangan dan Napi. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penanaman 10.000 pohon.
- * Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh KAKANWIL Jawa Tengah mengenai keberadaan peternakan sapi dan Hartoni Jaya Buana serta Napi lain yang bekerja di peternakan sapi.
- * Hartoni Jaya Buana sudah dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat beserta 12 Napi lainnya pada tanggal 4 November 2010. **Bukti notulensi sidang TPP telah diajukan dalam persidangan.**
- * Hartoni jaya Buana bekerja dipeternakan sapi dengan pengawasan petugas seksi kegiatan kerja (Agus Sugiarta, Bagyo, dan Iwan Setiawan), pada saat Hartoni Jaya Buana tertangkap oleh Polres Cilacap tanggal 16 Februari 2011 petugas seksi kegiatan kerja tidak ada di peternakan untuk mengawasi karena sedang melakukan pengawasan napi yang bekerja di Holcim dan pada hari itu juga bersamaan dengan ada satu orang napi yang sakit di RSUD Cilacap sehingga staf kegiatan kerja (Iwan Setiawan) diperbantukan mengawal di RSUD Cilacap.
- * Penggunaan HP di LP diperbolehkan dengan syarat melalui mekanisme prosedur penggunaan HP yang sudah ditentukan di luar itu adalah pelanggaran termasuk melakukan pungutan iuran sebesar Rp. 50.000,- per HP per bulan per Napi yang dilakukan oleh (Untung Setiawan, Iwan Saefudin, Imam Sutan-to, Agus Rahmanto dan Sumaryono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Terdakwa tidak pernah memerintahkan dan mengizinkan alat penguat signal di LP karena sudah ada mekanisme prosedur penggunaan HP di ruang registrasi/koperasi bagi Napi dan perintah untuk membersihkan LP bila ada kunjungan tidak dimaksudkan untuk pembersihan alat penguat signal karena Terdakwa belum pernah dan tidak pernah melihat alat penguat signal.
- * Sesuai dengan job description bahwa seksi kegiatan kerja termasuk Ka Subsidi Pengelolaan kegiatan kerja adalah bertanggung jawab dalam hal pengawasan Napi bekerja (asimilasi) di luar LP. Hal ini dapat dilihat dari buku jaga yang sudah diajukan dalam persidangan.
- * Pada awal kedatangan Terdakwa yaitu tanggal 14 Maret 2008 kondisi Lapas Narkotika sangat memprihatinkan. Kondisi sel yang tidak layak huni dengan pintu-pintu sebagian tak terkunci karena sudah rusak. Berbagai kerusakan bangunan di sana-sini. Semak belukar dan pohon-pohon liar tumbuh dengan subur.
- * Dengan bersama-sama pegawai lain dan para napi lambat laun kondisi tersebut telah dapat diperbaiki sehingga bisa disebut sebagai Lapas yang layak huni dan layak untuk tempat dilakukannya pembinaan para Narapidana. Pekerjaan yang berat dan melelahkan akhirnya membuahkan hasil sebagaimana yang telah Nampak sekarang.
- * Pada era kepemimpinan Terdakwa dengan misi dan visi yang jelas telah di aplikasikan program-program pembinaan narapidana yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ketrampilan bagi para napi dan turut serta melakukan pembangunan meski ada dalam Lapas.
- * Peternakan sapi adalah salah satu program unggulan Lapas Narkotika dan program-program lain serta telah mendapat pengakuan dari instansi pemerintah dan lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi. Terobosan yang sangat konstruktif di mana sebagian besar Lapas masih sibuk dengan administrasi pembinaan di Lapas Narkotika suda jauh lebih maju bersama program-program pembinaan. Pengalaman yang sudah berpuluh tahun mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lapas dicurahkan sepenuhnya sebagai tuntutan hati nurani pengabdian Negara.
- * Tidak aka nada perasaan negeri orang-orang diluar Lapas manakala mengunjungi Lapas Narkotika dan di luar bayangan mereka akan angkernya lokasi Lapas Nusakamkembangan seperti sebelumnya. Kegiatan keseharian napi

Hal. 97 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang layakannya kehidupan bernuansa kekeluargaan namun tetap ditegakkan disiplin terasa dalam Lapas Nusakambangan. Para napi dengan tekunnya merawat sapi atau kegiatan lainnya penuh dengan semangat dan harapan masa depan setelah keluar dari Lapas.

- * Ada sebuah pengharapan besar dari Terdakwa yang berkeinginan untuk merubah pemikiran para Napi yang rata-rata awalnya mengkonsumsi narkoba dan cenderung pemalas menjadi mempunyai semangat hidup dan kelak dapat mempunyai semangat hidup untuk dapat diterima di masyarakat umum sehingga image bahwa Lapas adalah sekolah kejahatan tidak ada lagi.
- * Sekiranya bukanlah suatu kesombongan jika Terdakwa berpendapat bahwa era sejak kepemimpinannya Lapas Narkoba sudah jauh lebih maju dan lebih baik sebelum Terdakwa datang kesana.

Terlepas dari alasan tersebut di atas kami akan menguraikan bahwa Terdakwa tidak melakukan percobaan kejahatan dan atau permufakatan jahat :

Tentang Terdakwa Tidak Melakukan Percobaan Kejahatan :

*Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, **harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :***

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;**
- b. Orang sudah memulai berbuat jahat itu; dan**
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.**

Penjelasan :

a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

Dihubungkan dengan bisnis Narkoba yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin alias Kapten apakah terdapat niat dari Terdakwa untuk melakukan percobaan kejahatan ?? Jika Terdakwa mempunyai niat untuk menjalankan bisnis narkoba dengan Hartoni Jaya Buana dan atau Syafrudin als. Kapten maka Terdakwa HARUS TAHU MENGENAI BISNIS MEREKA.

Namun faktanya Terdakwa tidak mengetahui adanya bisnis narkoba yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin TELAH DENGAN TEGAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN JELAS disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap **dalam halaman 202 sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan subyek hukum, mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmati ber-asal dari tindak pidana narkoba, atau bukan orang yang terdapat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap”

Dari uraian tersebut di atas jelas TERBUKTI BAHWA TIDAK ADA NIAT DALAM DIRI TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN BISNIS NARKOTIKA DENGAN HARTONI JAYA BUANA dan atau SYAFRUDIN als. KAPTEN.

- b. Orang sudah memulai berbuat jahat itu; dan**
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.**

Bahwa oleh karena tidak terdapat NIAT dalam diri Terdakwa untuk melakukan percobaan kejahatan maka kedua syarat berikutnya tidak mungkin ada atau tidak mungkin terpenuhi. Sehingga sudah benar jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan melakukan tindak pidana narkoba.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia :

Kiranya adalah benar jika kami menyatakan Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”. TIDAK TERBUKTI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah adil jika Yang Mulia Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan mengabulkan pledoi Terdakwa serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

6. JUDEX FACTI (PENGADILAN NEGERI CILACAP) TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PLEDOI PRIBADI TERDAKWA DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA, PUTUSAN TERSEBUT ADALAH

Hal. 99 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELIRU DAN HARUS DIBATALKAN karena kurang pertimbangan
(*Onvoldoendee Gemotiveerd*).

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap Pledoi yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara utuh menyeluruh sehingga putusan yang demikian haruslah dibatalkan.

Pledoi Pribadi Terdakwa yang di beri judul **“KARENA PETERNAKAN SAPI SAYA DIPENJARA”** yang disusun sebagai berikut :

1. Tentang Saya Pribadi
 - a. Pertimbangan Keluarga
 - b. Pertimbangan Pengalaman dan Minat.
2. Awal Tugas di Lapas Kls II Narkotika
 - a. Sejarah Singkat dan Aktivitas Lapas Narkotika dari 16 Maret 2008 s/d 08 Maret 2011
 - b. Kronologis Penangkapan Saya dan Intrik Jahat
3. Dakwaan JPU
4. Keterangan Saksi-saksi
5. Petunjuk
6. Fakta Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap seolah tidak mepedulikan pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara pribadi maupun penasihat hukumnya. Uraian pembelaan yang disampaikan tidak diberikan pertimbangan mengapa ditolak.

Agar sebuah persidangan berjalan seimbang maka dikenal adanya azas *Audi et Alteram Partem* yang artinya *"Mendengarkan dua belah pihak"* atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang.

Azas *Audi et Lateram Partem* atau juga dikenal sebagai Azas Keseimbangan Dalam Hukum Acara Pidana, seorang **Hakim wajib** untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiel dalam suatu perkara yang diadilinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan *asas audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparisial (pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu).

Penyerahan bukti surat oleh Terdakwa merupakan pembelaan Terdakwa dan untuk memenuhi azas pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena *Judex Facti* terbukti tidak menerapkan azas *Audi et Alteram Partem* maka cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*.

Adapun bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No	Nama Dokumen Kode
1	Berkas pembelian mobil Honda Freed <u>Keterangan :</u> Bukti ini membuktikan bahwa mobil Honda Freed dibeli bukan dari hasil kejahatan (tindak pidana narkoba) dan memang Terdakwa tidak pernah terlibat/bermufakat untuk melakukan kejahatan dengan Hartoni, Syafrudin dan yang lainnya.
2	Kwitansi tanda pembayaran (panjar) beli tanah di Bogor dan Foto copy surat-surat tanah. <u>Keterangan :</u> Bukti ini menunjukkan bahwa uang yang sepengetahuan Terdakwa adalah milik Hartoni yang ditransfer oleh Saudaranya ke Rekening Terdakwa, Andhika Permana, Dhiko Aldila Dirgantara dan Rinal Kornial digunakan untuk membeli tanah di Bogor yang nantinya akan menjadi milik Hartoni selepas bebas dari penjara.
3	Foto copy buku program kerja Lapas tahun 2009/2010/2011 dan laporan peresmian peternakan sapi tahun 2009 <u>Keterangan :</u> Bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Kalapas mempunyai visi dan misi yang dituangkan dalam program kerja yang baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya guna mengefektifkan tujuan pembangunan

Hal. 101 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



	<p>hukum sebagaimana diamanahkan Undang-Undang serta arahan Departemen Hukum dan HAM. Terdakwa mendapatkan apresiasi dan peng-hargaan dari pihak terkait tidak hanya Departemen Hukum dan HAM, pemerintah setempat, Lembaga Pendidikan (UNSOED, dll) dan masyarakat.</p> <p>Selama menjalankan jabatannya guna mengimplemen-tasikan program kerja unggulan diantaranya adalah peternakan sapi Terdakwa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Kalapas sebelumnya. Prestasi yang sangat menonjol ini dimungkinkan banyak pihak yang kurang sejalan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik.</p>
4	<p>Babum Foto Napi yang diperiksa karena memiliki HP secara illegal</p> <p><u>Keterangan :</u></p> <p>Dalam rangka menegakkan disiplin warga binaan/Napi yang memiliki HP di lakukan pemeriksaan secara rutin maupun mendadak dengan melibatkan jajaran pegawai Lapas. Upaya ini ditempuh guna mengilimiasi kemung-kinan-kemungkinan adanya kejahatan yang dikoordinir dari dalam Lapas.</p> <p>Berbagai upaya preventif untuk membina Napi agar tidak melakukan kejahatan telah dilakukan oleh Terdakwa yang salah satunya adalah razia penggunaan HP, men-dirikan wartel sebagai sarana komunikasi Napi dengan orang diluar Lapas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan program lain yang positif.</p>
5	<p>Bukti jual beli dan sertifikat kepemilikan rumah yang dilegalisir serta kwitansi pembelian</p> <p><u>Keterangan :</u></p> <p>Bukti ini membuktikan bahwa asset atau harta yang dimiliki oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa (sebagai-mana dalam bukti tersebut) bukan dari hasil kejahatan (tindak pidana narkoba) dan memang Terdakwa tidak pernah terlibat/ bermufakat untuk melakukan kejahatan dengan Hartoni, Syafrudin dan yang lainnya.</p>
6	<p>Foto copy kwitansi penerimaan uang pinjaman dari Pak Staya Dharma</p> <p><u>Keterangan :</u></p> <p>Bukti ini menunjukkan bahwa uang yang digunakan untuk pembukaan rekening BCA atas nama Terdakwa Rinal Kornial berasal dari pinjaman Terdakwa kepada Bapak Satya Dharma dan bukan dari hasil kejahatan (tindak pidana narkoba) dan memang Terdakwa tidak pernah terlibat/bermufakat untuk melakukan</p>



	kejahatan dengan Hartoni, Syafrudin dan yang lainnya.
7	BAK Napi yang mengkonsumsi Narkoba dan daftar Napi yang mengaku mengkonsumsi narkoba serta disposisi perintah pemeriksaan napi Hartoni Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa dalam rangka menegakkan peraturan Terdakwa dan jajarannya telah melakukan pemeriksaan kepada Narapidana dan terdapat Nara-pidana yang mengaku mengkonsumsi Narkoba serta disposisi perintah pemeriksaan Napi HARTONI.
8	B8
9	Photo copy surat perjanjian kerjasama peternakan sapi Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Lapas yang dipimpin Terdakwa mempunyai program kerja unggulan yaitu kerjasama peternakan sapi untuk melaksanakan perintah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasya-rakatan maupun aturan lainnya seperti instruksi Menteri Kehakiman tahun 2008 bahwa lahan kosong yang dimiliki Lapas wajib dikelola menjadi lahan produktif, serta peraturan pemerintah No. 57 Tahun 1999 pasal 11 bahwa pihak ketiga berupa perorangan dapat menga-dakan kerjasama dengan pihak Lapas dalam pelaksana-an pembinaan narapidana.
10	Photo copy surat usulan pengadaan alat pengacak sinyal Keterangan : Bukti ini menunjukkan upaya Terdakwa untuk melakukan upaya preventif guna mencegah Napi melakukan tindak pidana yang dilakukan dari dalam penjara.
11	Photo copy Prosedure penggunaan HP bagi Napi/WBP Keterangan : Bukti ini menunjukkan mengenai prosedur penggunaan HP bagi NAPI dan apabila ditemukan penggunaan HP yang dilakukan oleh Napi di luar prosedur maka akan dikenakan sanksi yang tegas.
12	Photo copy surat usulan perubahan lapas Narkotika menjadi Lapas Umum Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa upaya Terdakwa untuk merubah Lapas Narkotika menjadi Lapas Umum meng-ingat program-program unggulan yang telah sukses dilaksanakan oleh Terdakwa beserta jajarannya. Perubahan menjadi lapas umum



	diharapkan bisa menampung Napi pelaku tindak pidana di luar Narkotika guna dilakukan pembinaan sesuai dengan program kerja Lapas.
13	Surat laporan ke penyidik BNN tentang indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh napi Syafrudin als Kapten Keterangan : Merupakan langkah konkrit Terdakwa dan jajarannya untuk menindaklanjuti tentang indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Napi Syafruddin als. Kapten selain itu juga menunjukkan jika Terdakwa tidak pernah mem-biarkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Napi di dalam penjara.
14	Surat tanda terima barang bukti yang ditemukan dipondok dekat kandang sapi dari Kalapas ke petugas Polres Cilacap Keterangan : Bukti ini menunjukkan Cilacap barang-barang yang ditemukan dipondok dekat kandang sapi dari Terdakwa kepada petugas Polres Cilacap.
15	Surat penyerahan kembali Napi Syafrudin als Kapten dari Polres Cilacap ke Lapas Narkotika NK
16	Surat ucapan terima kasih dari Wakil Buptai Cilacap ke Lapas Narkotika atas kontribusi pencapaian target penanaman pohon di Kabupaten Cilacap Keterangan : Merupakan bukti nyata akan keberhasilan Terdakwa dan jajarannya dalam pencapaian program target penanaman pohon di Kabupaten Cilacap dan mendapat-kan apresiasi terhormat dari Wakil Bupati Kab. Cilacap dan menunjukkan bahwa Lapas bisa membantu mensukseskan program-program pemerintah.
17	Nota Dinas Koordinator Pelaksana Satgas Kamtib Nusakambangan tentang perintah kepada Satgas Kamtib untuk melakukan penggeledahan di Lapas Narkotika pada tanggal 16 Februari 2011 atas permintaan Kalapas Narkotika NK Keterangan : Merupakan bukti upaya untuk menegakkan aturan Pemasyarakatan guna melakukan penggeladahan di Lapas Narkotika pada tanggal 16 Februari 2011 atas permintaan Kalapas Narkotika NK.
18	Surat copy surat usulan upaya penanggulangan narkoba di pulau Nusakambangan
19	Surat copy undangan ke Korea Selatan



20	B20 ita acara penyitaan barang bukti milik napi Syafrudin als Kapten oleh BNN yang diserahkan oleh Terdakwa (Marwan Adli)
21	B21 Asip Laporan Bulanan bulan Nopember 2009 sebagai bukti pada saat itu (Terdakwa) tidak berada ditempat Keterangan : Merupakan bukti bahwa pada November 2009 Terdakwa tidak berada di tempat. Pada saat Terdakwa tidak ada di tempat maka tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan hirarki jabatan di Lapas Narkotika.
22	B22 o copy MOU antara BNN dengan Lapas Narkotika NK tentang upaya Terapi dan rehabilitasi napi LP Narkotika Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat kerjasama antara BNN dengan Lapas Narkotika NK tentang upaya Terapi dan Rehabilitasi Napi LP Narkotika. Guna melaksanakan MOU ini Lapas Narkotika NK telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan terapi dan rehabilitasi napi.
23	B23 o copy laporan bulanan seksi kegiatan kerja yang memuat a/l tentang peternakan sapi dan jumlah napi yang bekerja Keterangan : Merupakan bukti kegiatan kerja yang dilakukan Lapas Narkotika yang antara lain mengenai peternakan sapi dan jumlah Napi yang bekerja mengurus peternakan. Adanya laporan ini menunjukkan bahwa napi-napi yang bekerja mengurus peternakan sapi secara procedural telah dilaporkan kepada Departemen Hukum dan HAM yang membawahi Lapas-lapas. Laporan ini juga menggambarkan mengenai kinerja seksi-seksi kegiatan kerja yang akan diawasi serta dima-nage oleh Terdakwa selaku pimpinan tertinggi di Lapas Narkotika.
24	B24 o copy email dari pak Gunawan tanggal 25 Nopember 2010 tentang daftar dan jenis besi tua yang mau dijual Keterangan : Menunjukkan bahwa terjalin komunikasi antara Ter-dakwa dan Gunawan tentang jenis besi tua yang mau dijual. Selain itu keberadaan peternakan sapi juga salah satunya bekerjasama dengan Gunawan.
25	B25 o Copy Usul pembebasan bersyarat (PB) napi Hartoni dari Kanwil ke Dirjenpas Keterangan :



	Merupakan mekanisme yang telah ditempuh dalam proses usulan pembebasan bersyarat (PB) napi Hartoni yang pada akhirnya disetujui oleh Dirjenpas.
26	5260 copy : usul pemuka napi Hartoni, SK pemuka Napi Hartoni, SK tamping napi Hartoni Keterangan : Merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa kebera-daan Hartoni di Luar Lapas guna mengurus sapi di luar Lapas telah menempuh persyaratan dan prosedur yang benar.
27	5270 copy Laporan Bulanan yang memuat a/l Lahan milik Lapas wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk program kerja produktif Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa lahan milik Lapas wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk program kerja yang produktif salah satunya telah diwujudkan dengan adanya peternakan sapi.
27	5280 copy Notulen sidang TPP dan Foto copy data napi yang bebas bersyarat selama tahun 2008, 2009, 2010 Keterangan : Merupakan bukti-bukti Napi yang mendapatkan pem-bebasan bersyarat telah melalui sidang TPP termasuk Hartoni.
29	5290 copy surat Dirjenpas tentang peningkatan pembebasan bersyarat Keterangan : Merupakan surat yang menunjukkan tentang pening-katan pembebasan bersyarat.
30	5300 copy surat Dirjenpas tentang instruksi Ke Kalapas untuk melakukan pembinaan assimilasi dengan penempatan napi di Lahan pertanian dan perkebunan Keterangan : Merupakan salah satu alasan dan dasar hukum yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembinaan assimilasi Napi di luar sel dengan menempatkan mereka di perkebunan dan peternakan yang menjadi program kerja Lapas. Penempatan Napi diluar sel dengan melakukan peker-jaan sesuai dengan program Lapas akan memberikan kemampuan yang bisa digunakan Napi saat mereka bebas dari hukuman. Selain itu program-program baik yang telah Terdakwa lakukan bersama jajarannya telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak dan menjadi proyek percontohan pembinaan Napi.



	<p>Dalam proses asimilasi napi di luar sel merupakan bagian rangkaian pembinaan Napi guna mengimplemen-tasikan tujuan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sangat sedikit Kalapas yang sukses melakukan pembinaan Napi dengan program-program yang baik dan bermanfaat. Ide kreatif yang produktif dan bermanfaat guna pembinaan Napi.</p>
31	<p>B31 Foto copy Kemenkeh tentang asimilasi, PB, Cuti menjelang bebas yang memuat syarat dan wewenang pemberian asimilasi, PB dan CMB Keterangan :</p> <p>Merupakan dasar hukum untuk memberikan asimilasi PB dan CMB kepada Napi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Pemberian Asimilasi, PB dan CMB tidak bisa diberikan secara serta merta tanpa melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p>
32	<p>B32 Foto copy UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan yang memuat a/l : hak-hak Napi Pasal 14, Azazs penyelenggaraan pembinaan napi Pasal 5 dan penyidikan Narapidana oleh Polisi (penyidik) Pasal 17 Keterangan :</p> <p>Bukti ini menunjukkan bahwa Lapas yang dipimpin Terdakwa mempunyai program kerja unggulan yaitu kerjasama peternakan sapi untuk melaksanakan perintah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasya-rakatan maupun aturan lainnya seperti instruksi Menteri Kehakiman tahun 2008 bahwa lahan kosong yang di miliki Lapas wajib dikelola menjadi lahan produktif, serta peraturan pemerintah No. 57 Tahun 1999 Pasal 11 bahwa pihak ketiga berupa perorangan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak Lapas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. (Vide B9).</p> <p>Bukti ini juga merupakan aturan Terdakwa dalam memimpin Lapas Narkotika yang diimplementasikan dengan manage sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber-sumber positif lain guna mencapai tujuan mulia sesuai UU Pemasyarakatan.</p>
33	<p>B33 Foto copy Kemenkeh tahun 1990 tentang Pola pembinaan Narapidana/ tahanan yang memuat a/l kerjasama dengan pihak ketiga, orientasi Lapas harus berubah dari konsumtif menjadi produktif dan lahan milik Lapas harus dikelola dengan meng-gunakan tenaga kerja Narapidana, halaman 59 tentang kebijakan Keterangan :</p> <p>Sebagai penguat dan penjabaran bukti B32.</p>
34	<p>B34 Foto copy Instruksi Menteri Hukum dan Ham tahun 2008 yang memuat a/l ;</p>



	Optimalisasi assimilasi dan program kerja produktif Keterangan : Sebagai penguat dan penjabaran bukti B32, B33.
35	B35 Copy Kepmenkeh tahun 1989 tentang pelimpahan wewenang pemberian assimilasi kerja bakti ke Kalapas Keterangan : Sebagai penguat dan penjabaran bukti B32, B33 dan B34 serta bukti lain yang mempunyai relevansi dengan bukti ini.
36	B36 Copy notulen rapat staf Lapas Narkotika yang memuat a/l : sosialisasi dan larangan penggunaan HP secara liar serta sanksi bagi yang melanggarnya Keterangan : Dalam rangka menegakkan disiplin warga binaan/Napi yang memiliki HP dilakukan pemeriksaan secara rutin maupun mendadak dengan melibatkan jajaran pegawai Lapas. Upaya ini ditempuh guna mengeliminasi kemungkinan adanya kejahatan yang dikoordinir dari dalam Lapas. Berbagai upaya preventif untuk membina Napi agar tidak melakukan kejahatan telah dilakukan oleh Terdakwa yang salah satunya adalah razia penggunaan HP, mendirikan wartel sebagai sarana komunikasi Napi dengan orang di luar Lapas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan program lain yang positif. (Vide B4)
37	B37 Copy job description Lapas Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Lapas yang dipimpin oleh Terdakwa dikelola menggunakan system manajemen yang baik dengan job description masing-masing petu-gas yang dituangkan secara jelas TUGAS dan TANGGUNG JAWABNYA. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa kepada bawahannya. Perkara ini seolah beban tanggung jawab semua dibebankan kepada Terdakwa padahal telah ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Adanya pendelegasian wewenang tersebut menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab bawa-han Terdakwa akan selalu diawasi oleh Terdakwa. Dalam hal bawahan Terdakwa telah memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta maka akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa terhadap perbuatan bawahan Terdakwa yang tidak sesuai



	<p>dengan aturannya yang berlaku terjadi maka sepanjang hal tersebut tidak diperintahkan oleh Ter-dakwa maka menjadi tanggung jawab secara pribadi bawahan tersebut.</p> <p>Alangkah beratnya menjadi seorang pemimpin yang telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada bawahannya harus bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya yang telah melakukan perbuatan di luar perintah dan tanggung jawab sesuai job decriptionnya. SINGGUH TIDAK ADIL.</p>
38	<p>B38 Ringkasan arsip/dokumen program pembinaan Napi di LP Narkotika tahun 2008.2009,2010 dan 2011</p> <p>Keterangan :</p> <p>Bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Kalapas mempunyai visi dan misi yang dituangkan dalam program kerja yang baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya guna mengefektifkan tujuan pembangunan hukum sebagaimana diamanahkan Undang-Undang serta arahan Departemen Hukum dan HAM. Terdakwa mendapatkan apresiasi dan peng-hargaan dari pihak terkait tidak hanya Departemen Hukum dan HAM, pemerintah setempat, Lembaga Pendidikan (UNSOED, dll) dan masyarakat.</p> <p>Selama menjalankan jabatannya guna mengimplemen-tasikan program kerja unggulan diantaranya adalah peternakan sapi Terdakwa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Kalapas sebelumnya. Prestasi yang sangat menonjol ini dimungkinkan banyak pihak yang kurang sejalan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. (Vide B3).</p>
40	<p>B40 Surat dari Lawyer (Untung Sunaryo dan rekan) ke Kalapas Narkotika NK untuk minta dokumen foto copy yang berkaitan dengan data pendukung perkara Marwan Adli dkk</p> <p>Keterangan :</p> <p>Bukti ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan di dalam persidangan diperoleh Terdakwa secara legal melalui kuasa hukumnya oleh karena itu sah digunakan sebagai bukti di depan persidangan.</p>

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia :

Oleh karena itu agar tidak mengulangi kekeliruan yang sama kami berharap Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Terdakwa guna membuktikan bahwa



Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Kami berharap Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mengoper begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding. Bahwa cara mengambil oper secara utuh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama atau Tingkat Banding oleh pengadilan kasasi sebagaimana dalam perkara a quo, ***dalam praktek menjadi mode atau gaya oleh hakim-hakim di Pengadilan Tingkat Kasasi dalam memutus suatu perkara.***

Segala sesuatu menjadi gampang, menjadi mudah. Nampak putusan bagaikan blangko kosong yang siap untuk diisi dengan kata-kata baku yang sepertinya sudah dipatenkan, seperti **“Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama atau Tingkat Banding”** dengan tidak menyebutkan alasan dan atau motivasi apa sampai dengan Hakim Pengadilan Tinggi tiba kepada pertimbangan hukum seperti itu : **“sependapat dengan hakim tingkat pertama atau Tingkat Banding”**.

Bahwa padahal dalam segala putusan pengadilan pada setiap tahap/tingkat pengadilan, hakim diwajibkan membuat pertimbangan hukum tersendiri dengan memuat alasan-alasan yang cukup disertai dasar putusan yang akurat, untuk mengadili suatu perkara. Mohon dibaca Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga Pasal 184 ayat (1) HIR. SEMA R.I No. 03/1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan. Sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan hakim yang tidak membuat pertimbangan hukum tersendiri dengan memuat alasan-alasan yang cukup disertai dasar putusan yang akurat, haruslah dibatalkan;

Kami berharap Mahkamah Agung TIDAK memutus perkara a quo tanpa memberikan pertimbangan hukum yang memadai, tidak memuat alasan dan motivasi yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) SEHINGGA melanggar *azas audi et alteram partem*, karena mengabaikan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding, baik dalam Memori Banding,



Eksepsi, Pembelaan Pribadi Terdakwa & Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah adil jika Yang Mulia Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Semarang dan mengabulkan pledoi Terdakwa serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

7. Terdakwa dinyatakan oleh Hakim Tingkat Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan “MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), jo. Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang PUTUSAN TERSEBUT ADALAH KELIRU DAN HARUS DIBATALKAN.

Kami sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan sebagaimana dakwaan alternative kedua yaitu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali pertimbangan hukumnya.

Oleh karena oleh Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menguraikan unsur dakwaan alternative ketiga yaitu **Pasal 5 ayat (1), jo. Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pem-bayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- 3) Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang turut serta melakukan

Hal. 111 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Adapun uraian mengenai unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

"Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan". (Vide putusan Judex Facti halaman 197).

Pertimbangan hukum tersebut sudah benar : oleh karenanya kami tidak keberatan.

Ad.2. Unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu Narkotika".

Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum"

Berikut definisi unsur-unsur pengertian "**patut diduganya**" :

- **Pengetahuan :**
segala sesuatu yang diketahui; kepandaian
- **Keinginan :**
 1. barang apa yang diinginkan (diinginkan);
 2. perihal ingin; hasrat; kehendak; harapan:
- **Tujuan**
 1. arah, haluan (jurusan);
 2. yang dituju; maksud; tuntutan (yang dituntut);



Sementara pengertian "*..... pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum*" menunjukkan waktu di duga terjadinya transaksi. Satu-satunya waktu yang menunjukkan terjadinya transaksi adalah pada saat Terdakwa diberitahukan bahwa nanti akan ada pengiriman uang dari saudara Hartoni untuk kerjasama peternakan sapi dan pembelian tanah di Bogor untuk Hartoni yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Sdr. Gunawan sebagai Sdr. Hartoni.

Untuk membuktikan unsur "*.... patut diduganya*" maka perlu dibuktikan apakah pada saat Terdakwa diberitahukan oleh Hartoni bahwa nanti akan ada pengiriman uang dari saudara Hartoni untuk kerjasama peternakan sapi dan pembelian tanah di Bogor untuk Hartoni yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Sdr. Gunawan sebagai Sdr. Hartoni Terdakwa memiliki pengetahuan, keinginan atau tujuan.

Bahwa menurut Saksi Ahli **MUHAMAD NOVIAN, SH., MH. (dari PPAK)**

unsur Tindak Pidana Pencucian Uang ada dua hal yaitu :

- ***ada Hasil dari Tindak Pidana, dan***
- ***patut di duga bahwa uang tersebut berasal dari Tindak Pidana;***

Selanjutnya terdapat Pelaku Aktif di kenakan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dan Pelaku Pasif dikenakan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan ***pelaku aktif adalah pelaku Tindak Pidana asli yang kemudian menempatkan uang hasil Tindak Pidana ke dalam jasa keuangan sedangkan yang dimaksud dengan pelaku pasif adalah seseorang yang menerima hasil dari Tindak Pidana;***

Salah satu Modus dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan cara menyamarkan atau dalam arti lain melakukan pencampuran antara uang hasil tindak pidana dengan uang yang legal, namun yang mengetahui pencampuran tersebut hanyalah Pelaku Aktif;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yaitu : yang dimaksud dengan "*patut di duga*" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;



Arti kata di duga sebagaimana di dasarkan pada Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada **KONDISI** seseorang apakah dia mengetahui, memiliki tujuan dan ada keinginan untuk melakukan TPPU **bukan pada unsur bendanya (uang) yang berasal dari Tindak pidana**. Pelaku pasif dapat dibuktikan dengan melihat **pada kondisi seseorang ketika menerima uang hasil tindak pidana tersebut**;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Mulia,

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa berawal dari sekitar **bulan Desember 2008**, Terdakwa kedatangan 2 (dua) orang tamu diantaranya adalah Bpk Gunawan dan Bpk Muhari di ruangan kerja Terdakwa, setelah berbincang, Bpk Gunawan memperkenalkan diri sebagai kakak Kandung Hartoni yang tinggal di Blitar. Pada saat itu, Bpk. Gunawan juga menyampaikan bahwa pekerjaannya adalah swasta dibidang jual beli besi tua, juga pernah bekerja di bidang perkayuan (sawmill) di Kalimantan, juga berbisnis PJTKI (pengerah tenaga kerja) serta mempunyai radio pemancar di Bali.

Dari pertemuan itu Bpk Gunawan menyampaikan keinginan/ide untuk beternak sapi perah dan penggemukan, mengingat potensi alam Nusakambangan yang sangat kaya akan pakan ternak seperti yang ada di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan. Untuk itu Bpk Gunawan menawarkan kemungkinan kerjasama dalam peternakan sapi perah/pengemukan.

Mengingat apa yang disampaikan pak Gunawan tersebut sangat bagus baik dari segi kepentingan pembinaan napi maupun kebijakan yang tertuang baik dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun aturan lainnya seperti Instruksi Menteri Kehakiman tahun 2008 bahwa lahan kosong yang dimiliki Lapas wajib dikelola menjadi lahan produktif, serta peraturan pemerintah No. 57 Tahun 1999 Pasal 11 bahwa pihak ketiga berupa perorangan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak Lapas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Oleh karena itu saya sampaikan pada saat itu secara spontan akan Terdakwa pertimbangkan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Hartoni bahwa nanti akan ada pengiriman uang dari saudara Hartoni untuk kerjasama peternakan sapi dan pembelian tanah di Bogor untuk Hartoni yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Sdr. Gunawan sebagai Sdr. Hartoni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu Narkotika". TIDAK TERBUKTI.**

Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 212 s/d 213 sebagai berikut :

"..... Majelis Hakim berpendapat pula jika Terdakwa adalah pelaku pasif karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana asal, tetapi patut menduga bahwa harta kekayaan berupa sejumlah uang yang Terdakwa terima berasal dari tindak pidana".

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, adalah uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika yaitu hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Hartoni Jaya Buana dengan Syafrudin als. Kapten".

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena :

- 1) Faktanya Terdakwa tidak mengetahui adanya bisnis narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin TELAH DENGAN TEGAS DAN JELAS disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam halaman 202 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkotika, atau bukan orang yang terlib.

Hal. 115 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap”

2) Sesuai dengan keterangan saksi a de charge **Doktor. MUHAMMAD BATA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Doktor di bidang Peternakan;
- Saksi adalah seorang PNS Dosen di Fakultas Peternakan Unsoed;
- Saksi juga memiliki Peternakan sapi;
- Saksi pernah dimintai **menjadi tenaga ahli untuk membimbing peter-nakan sapi di Lapas Narkoba Nusakambangan oleh seorang kenalannya di Dinas Peternakan Cilacap**;
- Sebagai Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka saksi kemudian datang ke Lapas Narkoba Nusakambangan setelah terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa;
- Terdakwa juga menghadap kepada Dekan Fakultas Peternakan Unsoed meminta Tenaga Ahli di bidang Peternakan terutama peternakan sapi, karena di Lapas Narkoba tidak ada Tega Ahli di bidang Peternakan;
- Dekan Fakultas Peternakan kemudian menunjuk saksi untuk melakukan Pelatihan;
- Awalnya dilakukan Pelatihan secara Theori yang bertempat di Aula Lapas Narkoba Nusakambangan dengan dihadiri oleh Warga Binaan dan Petugas Lapas;
- **Pelatihan secara Praktek dilakukan di Fakultas Peternakan Unsoed, yaitu dengan membawa Warga Binaan dari Lapas Narkoba Nusakambangan ke Fakultas Peternakan Unsoed yang seingat saksi menggunakan Bus**;
- Saksi tidak ingat jumlahnya namun **seingat saksi saat itu ada seseorang yang bernama Hartoni, dan dia sangat aktif dan terampil dalam sesi pelatihan tersebut**;



- Materi Pelatihan adalah :
 - a. Membuat Pakan Ternak;
 - b. Mengolah Pupuk Organik;
 - c. Pengenalan Bibit dan jenis sapi;
 - d. Memberi makan;
 - e. Memerah susu;
 - f. Melakukan Perkawinan Sapi;
- Pelatihan tersebut diliput di beberapa Media cetak dan Elektronik baik Lokal maupun Nasional, dan salah satu **media Elektronik adalah TV One**, maka dari itu Saksi juga heran **kenapa** sekarang dipermasalahkan sedangkan dulu-dulunya tidak ada yang mempermasalahkan;
- Ketika saksi ke Lapas Narkotika Nusakambangan, sudah ada sapi jenis Sapi Perah, Sapi Lokal dan Brahmento, total seluruhnya sekitar kurang lebih 20 ekor;
- Terdakwa sambil bercanda mengatakan kepada saksi “di Nusakambangan ini banyak sekali rumput, masa kita disuruh makan rumput”;
- Melihat dari Kondisi Nusakambangan, maka memang sangat cocok jika untuk peternakan sapi, terutama dengan banyaknya rumput sebagai bahan makanan sapi;
- **saat itu harga daging sapi per Kg adalah Rp 23.000/Kg, dan satu ekor sapi Brahmento ada sekitar 600 Kg jadi harga sapi Brahmento adalah sekitar Rp 13.000.000,- atau lebih;**
- **Harga Sapi Putih adalah sekitar Rp 9.000.000,- s/d Rp 10.000.000,-;**
- Terdakwa **dalam memilih dan membeli bibit sapi selalu berkonsultasi dengan saksi**, bahkan Terdakwa pernah minta ditemani oleh saksi dan saksi dengan Terdakwa akhirnya membeli bibit sapi di Pasar Hewan Sokaraja Purwokerto sebanyak 5 ekor.
- Saksi juga pernah dimintai tolong untuk membelikan bibit sapi, maka saksi mengirim bibit sapi sebanyak 6 ekor sapi putih senilai Rp 10.000.000,-/ekor;



- ***setahu saksi yang biasa memfasilitasi mengenai peternakan sapi adalah Fob Budiono;***
- Saksi juga pernah dikenalkan kepada orang China yang berniat untuk melakukan kerja sama Peternakan Sapi;
- Saksi juga sempat diajak untuk bertemu dengan direktur CSR Telkom untuk pengembangan Peternakan sapi agar bisa lebih besar lagi;
- Dengan melihat Kondisi di Lapas Narkotika Nusakambangan, sebenar-nya sangat cocok sekali untuk peternakan, dan dengan jumlah sapi yang ada, itu dapat dijadikan Pilot Project untuk mengembangkan Peternakan sapi lebih besar lagi karena prospeknya sangat bagus ke depannya;
- ***Setahu saksi Menteri Hukum dan HAM yaitu Bapak Patrialis Akbar mengetahui tentang Program Peternakan sapi tersebut, lalu kemu-dian menghubungi Rektor Unsoed untuk lebih menguatkan lagi dan sebagai payung hukum bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara Lapas-lapas di Nusakambangan dengan Unsoed yaitu dengan membuat suatu Kesepakatan yang ditandatangani oleh Rektor Unsoed dan perwakilan Lapas Nusakambangan yaitu Bpk Mirza selaku KALAPAS Batu Nusakambangan;***

Dari keterangan ahli tersebut peternakan sapi yang ada di LP Nusakambangan adalah ada, besar dan mewah karena lantai kandang sapi dilapisi dengan karet agar tidak jatuh.

Mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menghitung terdapat selisih uang Rp. 53.000.000,- yang karena hal tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat bersikap adil dan atau sama antara Stafrudin als. Kapten dan Narapidana lainnya, hal tersebut terbukti jika Syafrudin als. Kapten memperoleh fasilitas berupa penempatan di ruang bimker, penggunaan HP yang tidak dilakukan penarikan. (*vide putusan halaman 213*)

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena mengenai selisih uang Rp. 53.000.000,- yang didasarkan dari perhitungan saksi ahli Ir. Muhammad Bata pada saat persidangan sifatnya bukan perhitungan



pasti. Jadi ada selisih atau tidak sifatnya masih kabur dan tidak terdapat saksi yang menjelaskan di depan persidangan. Selisih yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sifatnya masih asumptif dan oleh karenanya tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Selain itu Terdakwa tidak pernah memberikan intruksi lisan maupun tulisan agar Hartoni Jaya Utama dan atau Syafrudin als. Kapten ditempatkan di ruangan Bimker. Mengenai uraian pungutan HP telah diuraikan sebelumnya.

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia :

Kiranya adalah benar jika kami menyatakan **Unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu Narkotika".** TIDAK TERBUKTI.

Ad. 3 Unsur "Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Bahwa dalam keberatan kami sebelum telah menguraikan mengenai percobaan dan permufakatan jahat yang menurut kami tidak terbukti ada dalam diri Terdakwa. Oleh karena itu untuk mempersingkat kami hanya akan menganalisa apakah dalam diri Terdakwa terdapat "pembantuan" dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten ???

Bahwa dalam ketentuan di atas terdiri dari unsur pengertian :

- **turut serta melakukan percobaan.**
- **turut serta pembantuan, atau**
- **turut serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang**

Pengertian TURUT SERTA :

Bab V Keturutsertaan dalam perbuatan yang dapat dihukum



Pasal 55 (1) dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum :

1. *Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu:*
2. *Barang siapa dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kependangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu,*

Pasal 55 (2)

Mengenai perbuatan-perbuatan yang terakhir itu hanyalah menyangkut perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja telah digerakkannya untuk dilakukan oleh orang lain, beserta akibat-akibatnya.

Secara harfiah *medeplichtig* mempunyai arti sebagai *medeschuldig* atau turut bersalah atau dapat diartikan sebagai pembantu-pembantu dan mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Menurut Prof. Simons *medeplichtigheid* merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang berdiri sendiri.

Ini berarti apakah seorang yang *medeplichtigheid* itu dapat di hukum atau tidak, ***hal ini tergantung pada kenyataan yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.***

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut di tuntutan dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. **Prof. Simons** berpendapat bahwa yang dapat di berikan seseorang *medeplichtigheid* seperti dimaksudkan di atas, dapat berupa bantuan yang bersifat material, maupun yang bersifat intelektual.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah **kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut**



melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang dapat diberikan oleh orang *medeplichtigheid* di dalam *medeplichtigheid* ini adalah, dapat bersifat material, intelektual, di mana bantuan diberikan dengan sengaja atau *opzettelijk*.

Pompe mengatakan "*opzet* atau kesengajaan dari seorang *medeplichige* itu pertama-tama harus ditujukan kepada perbuatan membantu atau perbuatan memberikan sarana-sarana atau keterangan-keterangan, kecuali itu *medeplichige* tersebut **harus mempunyai kesengajaan atau ketidaksengajaan yang ditujukan kepada unsur-unsur dari kejahatan yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai seorang *medeplichige***".

Terhadap unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum **halaman 215 s/d 216** sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika elemen-elemen unsur pasal tersebut **menunjukkan jika pelakunya adalah orang yang sudah mengetahui jika Harta Kekayaan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud berasal dari tindak pidana**".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan kedua alternative yaitu melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yaitu sejauh pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten sebagai warga binaan di LP Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, **sehingga Terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang diterima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkotika, atau bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkotika**



yang dilakukan antara Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru :

- 1) Faktanya Terdakwa tidak mengetahui adanya bisnis narkoba yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin TELAH DENGAN TEGAS DAN JELAS disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap **dalam halaman 202 sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang mengetahui bahwa apa yang dia terima dan atau apa yang dinikmatinya berasal dari tindak pidana narkoba, atau bukan orang yang terlibat langsung dan atau mengetahui tindak pidana narkoba yang dilakukan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Isap”

- 2) Peternakan sapi yang diadakan di Lapas Narkotika Nusakambangan adalah legal.
- 3) Setahu uang yang diterima adalah uang Gunawan Wibisono yang digunakan untuk kerjasama peternakan sapi.
- 4) Terdakwa sebagai Kalapas Narkotika Nusakambangan telah melakukan program kerja dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.
- 5) Wilayah Nusakambangan adalah blank spot dan upaya untuk adanya pengacak signal telah dilakukan Terdakwa.
- 6) Ketatnya petugas lapas dalam melakukan pemeriksaan ke kamar-kamar tahanan untuk mencari barang-barang yang dilarang untuk di bawa masuk ke dalam kamar (termasuk HP) dan dijalani sesuai dengan job descriptionnya serta arahan Terdakwa.
- 7) Kegiatan-kegiatan Lapas Narkotika yang selalu dilaporkan ke Dirjen-pas dan Kanwil Depkumham.



- 8) Terdapat upaya dari Terdakwa untuk mencegah adanya tindak pidana narkoba di Lapas Narkotika, dengan memberikan sanksi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Tinggi membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

8. Dalam Pertimbangan Hukumnya Hakim Tingkat Pertama menyatakan Kerjasama Peternakan Sapi Ilegal, PUTUSAN TERSEBUT ADALAH KELIRU DAN HARUS DIBATALKAN.

Mengenai Peternakan Sapi berikut **Kronologis keberadaan peternakan sapi :**

Pada sekitar **bulan Desember 2008**, Terdakwa kedatangan 2 (dua) orang tamu diantaranya adalah Bpk Gunawan dan Bpk Muhari di ruangan kerja Terdakwa, setelah berbincang, Bpk Gunawan mem-perkenalkan diri sebagai kakak Kandung Hartoni yang tinggal di Blitar. Pada saat itu, Bpk. Gunawan juga menyampaikan bahwa pekerjaannya adalah swasta dibidang jual beli besi tua, juga pernah bekerja di bidang perkayuan (sawmill) di Kalimantan, juga berbisnis PJTKI (pengerah tenaga kerja) serta mempunyai radio pemancar di Bali.

Dari pertemuan itu Bpk Gunawan menyampaikan keinginan/ide untuk beternak sapi perah dan penggemukan, mengingat potensi alam Nusa Kambangan yang sangat kaya akan pakan ternak seperti yang ada di lingkungan LP Narkotika Nusakambangan. Untuk itu Bpk Gunawan menawarkan kemungkinan kerjasama dalam peternakan sapi perah/ pengemukan.

Mengingat apa yang disampaikan pak Gunawan tersebut sangat bagus baik dari segi kepentingan pembinaan napi maupun kebijakan yang tertuang baik dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun aturan lainnya seperti instruksi menteri Kehakiman tahun 2008 bahwa lahan kosong yang dimiliki Lapas wajib dikelola menjadi lahan produktif, serta Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 pasal 11 bahwa pihak ketiga berupa perorangan dapat mengadakan

Hal. 123 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



kerjasama dengan pihak Lapas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Oleh karena itu saya sampaikan pada saat itu secara spontan akan Terdakwa pertimbangkan.

Kurang lebih 2 minggu kemudian Bpk. Gunawan menelpon Terdakwa tentang rencana kerjasama peternakan sapi tersebut, dan Terdakwa menjawab boleh dan Terdakwa setuju kita mengadakan kerjasama peternakan sapi di LP Narkotika dengan catatan :

- ⇒ Bpk.Gunawan harus menyiapkan kandang sapi dan sarana prasarana pendukung lainnya.
- ⇒ Menyiapkan sapi/anak sapi
- ⇒ Melakukan pelatihan atau menyiapkan tenaga yang ahli tentang sapi
- ⇒ Membuat perjanjian kerjasama secara tertulis.

Bpk. Gunawan setuju dengan apa yang Terdakwa sampaikan, dan Terdakwa minta pak Gunawan segera menyiapkan apa yang telah disepakati tersebut.

Kurang lebih 1 minggu kemudian sekitar awal Januari 2009, Pak Gunawan datang ke Nusa Kambangan membawa 2 (dua) orang teman, satu diantaranya bernama Pak Sahlan, seorang ahli dibidang peternakan sapi perah dan berpengalaman membuat kandang sapi sesuai dengan kandang yang telah disupervisi oleh para ahli peternakan. Pak Gunawan dan teman-temannya itu menginap di rumah dinas Terdakwa di Nusa-kambangan.

Pada saat itu Pak Gunawan bersama Pak Sahlan langsung membuat rencana pembuatan kandang sapi dan langsung melaksanakan pembuatan kandang sapi dibantu oleh tenaga narapidana beserta tukang dari Cilacap yang di sewa.

Pada saat itu pula Pak Gunawan mengatakan untuk biaya peternakan sapi ini disiapkannya uang sebanyak Rp 250.000.000,- yang diserahkan kepada adiknya Hartoni.

1 (satu) minggu kemudian kandang sapi yang berkapasitas 15 ekor selesai dibangun .

- ⇒ Tanggal 10 Januari 2009, Pak Gunawan membeli sapi perah dalam keadaan hamil rata-rata 7 bulan sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) ekor seharga @ Rp 10.500.000,- = Rp 105.000.000,-

⇒ Tanggal 14 Januari 2009, beli 5 ekor sapi betina warna merah yang sedang hamil 7/8 bulan di Gandrung Wangu Cilacap (Bpk Rahmat) seharga @ Rp 10.000.000,- = Rp 50.000.000,-, dan 1 ekor sapi jantan jenis brahman seharga Rp 14.500.000 dengan cara bayar di kandang sapi (cash)

Tanggal 25 Januari 2009 kandang sapi yang berkapasitas 10 ekor lagi selesai dibangun :

⇒ Tanggal **01 Maret 2009** : beli 10 ekor sapi jenis PO, warna putih di Pasar hewan Soekaraja a Rp 7.000.000,- = Rp 70.000.000,- dengan cara cash. **Tanggal 06 Juli 2009** di jual ke Bpk Prpto, staf Pengajar Fak. Peternakan Unsoed seharga Rp 70.000.000,-(yg beli Pak Kalapas)

⇒ Tanggal **25 Januari 2010** : beli 5 ekor pedet sapi jenis PO, warna putih di pasar hewan Soekaraja a Rp 7 jt = Rp 35.000.000,- dengan cara cash.(yg beli pak Kalapas)

⇒ Tanggal **27 September 2010** rencana mau beli 5 ekor pedet sapi jenis PO, setelah sapi PO yang berjumlah 5 ekor terjual.

⇒ Untuk pembelian sapi 5 ekor tersebut diperlukan Rp 35 jt dengan harga Rp 7.000.000,- per ekornya. Hartoni mengirimkan uang pada tanggal 1 dan 2 Nopember 2010 sebanyak Rp 20.000.000,- dan tanggal 24 Januari Rp 15.000.000,- ke rek Rinal Kornial dan tanggal 18 Oktober 2010 Rp 7.500.000,- dan 03 Desember Rp 6.500.000,- masing-masing untuk perbaikan kandang sapi dan instalasi listrik dan air yang rusak.

Sekitar awal Juli 2009, sapi perah sebanyak 10 ekor di jual kembali kepada penjual di Boyolali seharga Rp 90.000.000,- karena pemeliharaannya sangat sulit dan hama lalar petak yang sangat banyak di Nusa Kambangan sehingga banyak sapi perah yang mengalami luka borok.

Hal. 125 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Juli 2009, sapi PO sebanyak 10 ekor di jual ke Bpk Prapto, **staf Pengajar Fak. Peternakan Unsoed** seharga Rp 70.000.000,- karena tenaga napi yang trampil (pernah ikut) pelatihan banyak yang bebas.

Tanggal 04 Mei - 11 Mei 2009, napi LP Narkotika sebanyak 20 orang napi dan pegawai termasuk Hartoni ikut pelatihan cara beternak sapi kerjasama dengan Fakultas peternakan UNSOED Poerwokerto.

Tanggal 27 September 2010 saya menelpon pak Gunawan untuk minta tolong sms tentang sapi PO yang 5 ekor yang sudah besar-besar untuk dijual untuk dasar Terdakwa menjualnya, karena sapi tersebut masih terikat dengan kerjasama, karena itu Pak Gunawan mengirm sms Terdakwa pada saat itu yang isinya agar sapi 5 ekor yang sudah besar supaya dijual. Dan pada sat menelpon pada tanggal 27 September itu juga menyampaikan bahwa setelah sapi yang 5 ekor itu terjual, Terdakwa akan membeli lagi 5 ekor pedet sapi dan memperbaiki kandang sapi.

Pada tanggal 25 Nopember 2010, Pak Gunawan menelpon Terdakwa, menyampaikan bahwa tolong bila ada pembeli besi tua, Pak Gunawan ada besi tua yang mau di jual dalam jumlah besar, dan Pak Gunawan pada tanggal itu mengirimkan email spesifikasi besi tua yang mau di jual. Berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr. Muhammad Batta (*vide putusan halaman 118 & 119*) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa MOU antara Lapas dengan Fakultas Peternakan UNSOED lahir setelah ada kegiatan, Menteri Hukum & HAM – Patrialis Akbar yang akan berkunjung ke Nusakambangan. MOU Menteri dengan Fakultas secara luas tidak hanya mengenai peternakan sapi.
- Bahwa kegiatan peternakan sapi yang diprakasai oleh Terdakwa selaku Kalapas bermanfaat bagi



warga binaan, bermanfaat bagi karena lembaga mendidik, karena dari LP tidak ada tenaga ahli, merupakan gagasan yang cemerlang bagaimana cara mencari jalan ke luar yang positif. Setelah kegiatan peternakan sapi itu baru ada MOU antara Lapas dengan UNSOED, kerja dulu baru ada MOU.

Bahwa selain keterangan ahli tersebut di atas berikut beberapa ketentuan yang mengatur atau sebagai payung hukum kerjasama peternakan sapi di LP Narkotika Nusakambangan :

- **Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1995** yang menyebutkan : *"Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan"*.
- **Keputusan Meteri No. M.01-PP.02.01 tahun 1990** tentang *Pola Pembinaan Bab VI tentang Kebijakan "Fungsi Pemasyarakatan yang terbuka dan produktif disingkat pemasyarakatan terbuka ... Lapas bukan saja harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan, tetapi sekaligus juga*

Hal. 127 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



harus pengubah orientasinya dari Lapas Konsumtif menjadi Lapas Produktif”, serta petugas harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan”.

• **Instruksi Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.01.01.03.01**

tahun 2008 tanggal 01 Februari 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan. Khusus dalam point program tertib pembinaan dan pembimbingan huruf L dan M yaitu : *Setiap lapas wajib mempunyai dan mengembangkan program kerja produktif dengan memberdayakan instruktur, peralatan, dan bahan yang telah tersedia wajib disetor ke kas Negara sebagai PNBP” dan Lahan milik Lapas wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk program kerja produktif”.*

• **Peraturan Pemerintah No. 57**

Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pasal 2 ayat 1. *Menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembinaan dengan :*

- a. Instansi pemerintah terkait;*
- b. Badan-badan kemasyarakatan;*



c. Perorangan.

Pasal 11 ayat 2 : Perorangan selain yang dimaksud dalam ayat 1 dapat pula mengadakan kerjasama pembinaan dan atau pembimbingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai peternakan sapi dilakukan secara illegal tidak benar.

9. PENJAHAT INTELEKTUAL AMANNYA BISNIS NARKOTIKA HARTONI JAYA BUANA DAN SYAFRUDIN als. KAPTEN ADALAH IWAN SAEFUDIN (KA. KPLP) DAN FOB BUDIYONO (KASI BINADIK) LP NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN.

Dalam kesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama **halaman 217** sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, **berupa pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan dan kemudahan, yang diperoleh oleh Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten sebagai warga binaan LP Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als Kapten dapat melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu** dan Terdakwa telah menerima harta kekayaan berupa uang yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterima adalah diperoleh dari hasil tidak wajar atau tindak pidana, hal tersebut sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara, serta ketahanan ekonomi nasional Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukum yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil”.*

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti dan saksi a de charge yang setidaknya bertujuan untuk membuktikan :



- 1) Terdakwa sebagai Kalapas Narkotika Nusakambangan telah melaksanakan program kerja dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Wilayah Nusakambangan adalah blank spot dan upaya untuk adanya pengacak signal telah dilakukan Terdakwa.
- 3) Ketatnya petugas lapas dalam melakukan pemeriksaan ke kamar-kamar tahanan untuk mencari barang-barang yang dilarang untuk di bawa masuk ke dalam kamar (termasuk HP) dan dijalani sesuai dengan job descriptionnya serta arahan Terdakwa.
- 4) Kegiatan-kegiatan Lapas Narkotika yang selalu dilaporkan ke Dirjen-pas dan Kanwil Depkumham.
- 5) Terdapat upaya dari Terdakwa untuk mencegah adanya tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika, dengan memberikan sanksi.

Bahwa sebagai Kalapas Terdakwa mempunyai Job Description sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yaitu : ***“IKHTISAR : Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan napi/anak didik/ penghuni lapas”***.

Guna mengimplementasikan tugas tersebut telah ditata dan dikelola tugas masing-masing bawahan Terdakwa diantaranya :

- 1) **Iwan Saefudin** selaku Ka. KPLP mempunyai tugas (*vide putusan halaman 47*) :
 - a. Mengkoordinasikan tugas pengamanan sebagai pimpinan dan ka sie.
 - b. Memimpin tugas penjagaan yang dilakukan oleh regu jaga
 - c. Mengatur tugas kebersihan.
- 2) **Fob Budiyo** selaku Ka Binadik mempunyai tugas (*vide putusan halaman 53*) : *memberikan pendidikan kerohanian, jasmani, kemandirian, ketrampilan ternak sapi, batik, ternak lele, program asimilasi kerja di luar dan di dalam lapas. Sedangkan program PB meliputi : remisi, menerima uang titipan dari warga binaan.*

Bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas jelas ujung tombak mengenai ***pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan dan kemudahan*** kepada Hartoni Jaya Buana dan Safrudin als. Kapten. Mereka sebagai ujung tombak keamanan, ketertiban dan pembinaan Napi telah melenceng dari tugas pokoknya.

Iwan Saefudin selaku Ka. KPLP yang seharusnya melakukan keamanan dan ketertiban malah melalui anak buahnya menariki Napi untuk membayar iuran HP. Regu jaga yang dipimpinnya juga tidak mencatat keluar masuk Napi untuk mengurus peternakan sapi atau yang lainnya dengan benar. Laporan rutin harian yang dibuat adalah tidak sebenarnya. Dengan mengatasnamakan Terdakwa memberikan penjelasan terhadap anak buahnya seolah-olah Terdakwa memberikan keleluasaan kepada Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten.

Hal. 131 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fob Budiyo selaku Ka. Binadik juga telah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan Job Descriptionnya dengan memberikan kebebasan kepada Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten untuk keluar masuk tanpa pengawalan. Dengan mengatasnamakan Terdakwa memberikan penjelasan terhadap anak buahnya seolah-olah Terdakwa memberikan keleluasaan kepada Hartoni Jaya Buana dan Syafrudin als. Kapten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

10. Fakta persidangan yang diuraikan dalam putusan yang dimohonkan dalam kasasi adalah keliru dan oleh karena dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam Judex Facti maka putusannya harus dibatalkan.

Adapun fakta persidangan yang benar adalah :

a) Yang berkaitan dengan Hartoni:

- 1) Peternakan sapi didirikan atas dasar kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga).
- 2) Uang yang dikirimkan kepada Terdakwa melalui anak Terdakwa dari Hartoni sebagian besar dari uang pihak ke 3 (tiga) (Bapak Gunawan Wibisono) untuk kepentingan pembinaan narapidana yaitu kegiatan peternakan sapi, dan dapat Terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya, termasuk sapi-sapi yang menjadi alat bukti yaitu sebanyak 21 ekor, dan sekarang sudah diambil oleh Gunawan Wibisono pada bulan Juni 2011 dari Lapas Narkotika Nusakambangan. Pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik BNN, sudah Terdakwa sampaikan agar sapi-sapi tersebut disita untuk sementara untuk alat bukti perkara Terdakwa, tetapi penyidik BNN tidak menghiraukannya.
- 3) Uang yang dikirimkan Hartoni (semula Terdakwa ketahui dari istri Hartoni) sebesar Rp 125.000.000,- untuk membeli tanah di Bogor milik Hartoni juga dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.
- 4) Kursi elektrik yang merupakan pemberian Hartoni dari pembelian program buy one get one juga sudah Terdakwa pertanggungjawabkan
- 5) Uang sebanyak masing-masing Rp 7.500.000 dan Rp 6.500.000 yang dikirimkan melalui anak Terdakwa Dhiko Aldila Dirgantara juga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pertanggungjawabkan yaitu untuk perbaikan kandang sapi, dan pembelian pompa air di kandang sapi. Bukan untuk membeli Galaxy Tab dan HP Blackberry, karena seperti yang sudah Terdakwa sampaikan dalam BAP bahwa Black berry tersebut Terdakwa beli tahun 2009 (untuk konfirmasi dapat dilihat dalam field tanggal pemakaian HP Black berry tersebut dalam memornya) tersebut. Begitupula Galaxy Tab Terdakwa beli pada bulan Desember awal tahun 2010, tidak ada kaitannya dengan uang yang Terdakwa terima dari Hartoni.

- 6) Hartoni bekerja di luar adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang bersangkutan sebagai tamping kegiatan kerja, lalu sebagai pemuka kerja, lalu sudah dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat yang akan bebas bulan Juni 2011.
- 7) Hartoni bekerja di peternakan sapi bukan seorang diri (berdua), tetapi bersama dengan narapidana lainnya yang sudah pernah ikut pelatihan ternak sapi.
- b) **Yang berkaitan dengan Syafruddin als Kaften :**

- 1) Terdakwa tidak pernah memanggil Kaften pada bulan Oktober/ Nopember karena pada bulan itu Terdakwa tidak berada di Lapas Kls IIA Narkotika (bukti Pasport Terdakwa berada di luar negeri)
- 2) Terdakwa tidak pernah menerima uang untuk kepentingan pribadi dari Syafrudin als Kapten, semua untuk kepentingan kantor/kegiatan pembinaan narapidana (perikanan), dan uang- uang tersebut dapat Terdakwa pertanggungjawabkan
- 3) Pada tanggal 29 Januari 2011 pernah melakukan pengeledahan ke kamar Syafruddin als Kaften dan 11 Narapidana lainnya secara langsung tanpa mengikutkan anggota regu jaga, dan menemukan belasan HP dan Laptop, kepada mereka Terdakwa lakukan pengisolasian sampai Terdakwa

Hal. 133 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tidak pernah Terdakwa keluar-keluar dan mencabut hak-haknya (kunjungan, remisi, program PB/ Assimilasi selama 1 tahun).

- 4) Pada tanggal 20 Pebruari 2011, Syafruddin als Kapten saya laporkan ke Polisi Cilacap untuk di periksa karena ada indikasi sebagai gembong Narkoba, dan sempat di bawa ke Polres Cilacap selama 2 hari.
- 5) Pada tanggal 15 April 2011, Terdakwa pernah melaporkan Syafrudin als Kapten ke penyidik BNN karena ada indikasi sebagai gembong narkoba, dan petunjuk untuk menangkap istrinya terlebih dahulu dan akhirnya yang bersangkutan dan istrinya tertangkap oleh penyidik BNN di penyeberangan Wijaya pura pada bulan Juni 2011

c) Tentang HP yang beredar:

- 1) Terdakwa pernah melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap HP yang beredar dalam Lapas Narkoba melalui usulan pengadaan pengacak signal sebanyak dua kali (sekarang sudah terpasang) dan pengeledahan langsung ke kamar hunian Napi
- 2) Membuat mekanisme prosedur penggunaan HP
- 3) Fakta di persidangan bahwa tidak ada satupun saksi yang mengata-kan bahwa Terdakwa pernah mengizinkan baik secara tertulis maupun lisan bahwa napi boleh menggunakan handphone termasuk kepada Hartoni maupun Kapten.
- 4) Penanganan HP sudah masuk dalam buku program kerja tahunan 2009, 2010, 2011

d) Yang berkaitan dengan program Assimilasi kerja luar

- 1) Program Assimilasi kerja luar di unit kerja antara lain di peternakan sapi Pertamanan, ternak lebah, pembibitan tanaman, perkebunan, perikanan, kerja di Holcim merupakan salah satu program pembinaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku



- 2) Semua program pembinaan tersebut sudah masuk dalam program kerja tahunan 2009, 2010 dan 2011 yang dibahas bersama staf
- 3) Program peternakan sapi dilaporkan secara berkala dalam laporan bulanan seksi kegiatan kerja ke Klawilkumham Jateng dan Dirjenpas
- 4) Program peternakan sapi dan lainnya adalah wujud dari visi dan misi Lapas Narkoita yaitu Menjadi Lapas yang Bersih, rapih, aman, tertib dan produktif tanda narkoba tahun 2012.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Terhormat,

Berdasarkan beberapa argumentasi yuridis dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya semakin mengukuhkan keberadaan bahwa kenyataannya Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Surat Dakwaannya. Mengingat Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya sekedar mengambil keterangan para Saksi pada saat diperiksa di BNN yang belum tentu benar. Namun justru bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang menunjukkan kelemahan unsur pidana sama sekali tidak dicantumkan dalam uraian fakta persidangan. Hal demikian dapat dikatakan sebagai pembohongan besar terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

Sehingga kami sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar dapat secara cermat, tepat dalam memeriksa kevalidan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan kebenaran keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan. Yang nantinya dapat memberikan keputusan yang benar, adil serta bermartabat, dan pada akhirnya keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Dengan argumentasi yuridis tersebut, maka dapat dipastikan kenyataannya Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Surat Dakwaannya. Selain itu Uraian Surat Tuntutan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk dapat menolak secara tegas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, kita sebagai hamba hukum (*in casu para Hakim*) hendaklah selalu mengingat terhadap adegium hukum bahwa **“Lebih Baik Membebaskan**

Hal. 135 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012



1000 orang yang bersalah dari pada Memenjarakan 1 orang namun orang tersebut tidak bersalah”.

Berpijak dari adegium tersebut, seharusnya dan semestinya Majelis Hakim lebih bisa melihat, mendudukkan dan memandang perkara a quo secara jernih serta obyektif. Apakah maksud dan tujuan daripada diungkapkannya perkara dengan mengambil setting di masa lampau ini adalah murni adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Ataukah hanya sebagai suatu upaya pembunuhan karakter (*Character Assassination*) kepada Terdakwa ??

Kami memandang Majelis Hakim sebagai Pihak pengambil keputusan (*Decision Maker*) tentunya memiliki sikap dan integritas tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis demi memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan, khususnya bagi Terdakwa. Di samping itu alangkah naifnya jika Majelis Hakim pun membutakan mata hati dan mengikuti kemana angin berhembus yang pada akhirnya menuju suatu putusan yang sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa seluruh uraian kami tersebut tidaklah bermaksud untuk mempengaruhi Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar membenarkan sesuatu yang salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa menjadi membenaran absolut. Karena hal tersebut merupakan suatu kesalahan besar dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi semuanya itu merupakan suatu analisa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan kebenaran atas keadilan. Karena memang benar tidak selamanya menjadikan adil bagi semua pihak yang berperkara di persidangan.

Semoga hal-hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk dapat sedikit lebih peka dan obyektif dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menjadi perantara dalam jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan, dan transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika, oleh karena itu dijatuhi pidana 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, Terdakwa terbukti melakukan dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu” dengan Hartono dan Syafrudin untuk pembelian dan pengiriman shabu-shabu ke Banjarmasin, dan Terdakwa menerima transfer uang hasil tindak pidana narkotika melalui rekening Terdakwa, rekening Andhika Permana, Diko Aldila, dan Rizal Kornial ;

- Bahwa in casu Terdakwa terbukti bersama anak cucunya menerima keuntungan dari perdagangan Narkotika yang dilakukan oleh Hartoni Jaya Buana alias Toni alias Giam Hwei Liang yang adalah Narapidana di tempat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa Alasan Kasasi Terdakwa selanjutnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut juga merupakan pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 137 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985

Hal. 137 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs.**

MARWAN ADLI, BC.Ip., Msi tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/

Dr.

Drs.

H.

Dudu

D.

Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

(ROKI PANJAITAN, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1959 0430 1985 121 001

Hal. 139 dari 122 hal. Put. No. 1085 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)